

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PADA
USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PENGOLAHAN KERUPUK
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ALIMAHMUDAH

NIM. 500873497

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK**

Jl. Cabe Raya, pondok Cabe, Pamulah, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021. 7415050, Fax. 021.7415588

PERNYATAAN

**TAPM yang berjudul “IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
PENGOLAHAN KERUPUK DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT”**

Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Palangka Raya, Juli 2018
Yang Menyatakan



ALIMAHMUDAH, S.Pi
NIM. 500873497

ABSTRAK

IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PENGOLAHAN KERUPUK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Alimahmudah, S.Pi
mahmudah.map@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud memberikan gambaran yang utuh atas pengungkapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, perilaku yang diamati serta peristiwa dan fenomena tertentu secara rinci dan mendalam. Tujuan penelitian (a) bagaimana implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat (b) faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat. Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri dan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa (1) Implementasi kebijakan SNI pada UKM pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat belum dilaksanakan secara optimal. Dikarenakan UKM belum melaksanakan proses pengolahan yang baik sesuai dengan standar yang ada. Hal ini disebabkan UKM belum memahami arti penting tujuan SNI dan manfaat dari SNI itu sendiri. (2) Factor-faktor yang mempengaruhi penerapan SNI yaitu factor pendukung yaitu pemahaman UKM dalam menerapkan SNI harus dikomunikasikan agar UKM dapat mengetahui tujuan dan sasarannya, disposisi dalam mengembangkan, memberikan wawasan dari dinas terkait dalam memproduksi hasil olahan yang sesuai standar. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan SNI yaitu sumberdaya, keberhasilan penerapan SNI harus ada anggaran yang memadai agar bisa tercapai dan struktur organisasi harus berjalan sesuai dengan standar operating prosedur.

Kata kunci : Standar Nasional Indonesia (SNI), Usaha Kecil Menengah (UKM), Pengolahan Kerupuk

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF INDONESIAN NATIONAL STANDARD (SNI)
ON MEDIUM SMALL BUSINESS (SME) PROCESSING OF KERUPUK
IN KOTAWARINGIN BARAT**

Alimahmudah, S.Pi
mahmudah.map@gmail.com

Graduate Studies Program
Open University

This research uses descriptive method with qualitative approach, with the intention of giving a complete picture of the expressions of the written or spoken words of the people, observed behaviors as well as specific events and phenomena in detail and in depth. The purpose of the study (a) how the implementation of Indonesian National Standard (SNI) on Small and Medium Enterprises (SME) processing crackers in West Kotawaringin regency (b) what factors affect the application of Indonesian National Standard (SNI) processing crackers in West Kotawaringin regency. The instrument or research tool is the researcher himself and the data obtained from the observation, interview and documentation. From the results of the research found that (1) Implementation of SNI policy on SMEs processing crackers in West Kotawaringin Regency has not been implemented optimally. Because SMEs have not implemented a good processing in accordance with existing standards. This is because SMEs have not understood the importance of the purpose of SNI and the benefits of SNI itself. (2) Factors influencing the application of SNI namely the supporting factor is the understanding of SMEs in applying SNI must be communicated to the SMEs to know the goals and objectives, disposition in developing, providing insight from related departments in producing standardized processed products. While the inhibiting factor in the application of SNI is resources, successful implementation of SNI must have adequate budget to be achieved, and the organizational structure must proceed in accordance with standard operating procedures.

Keywords: Indonesian Nasional Standard (SNI), Medium Small Enterprises (UKM), Kerupuk Processing

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Pengolahan Kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat

Penyusun TAPM : ALIMAHMUDAH, S.Pi

NIM : 500873497

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik (Online)

Hari/Tanggal :

Menyetujui:

Pembimbing II,




Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd

Pembimbing I,



Dr. Raden Biroum B., M.Si

Penguji Ahli



Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.,Sc


Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial,
dan Politik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan FHSIP



Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D
NIP. 19640722 198903 1 019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Alimahmudah, S.Pi
 NIM : 500873497
 Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pada
 Usaha Kecil Menengah (UKM) Pengolahan Kerupuk di
 Kabupaten Kotawaringin Barat

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program
 Magister (TAPM) Program Studi Ilmu Administrasi Bidang Administrasi Publik,
 Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
 Waktu : Pukul 08.10 – 10.10 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Dr. Darmanto, M.Ed

Penguji Ahli

Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.,Sc


Pembimbing I

Dr. Raden Biroum B., M.Si

Pembimbing II

Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd

Tandatangan




KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT atas segala Rahmat dan Hidayatnya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) sebagai persyaratan utama menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Proses penulisan TAPM ini merupakan sebuah proses panjang, yang dalam menyelesaikannya banyak kendala dan kesulitan yang penulis lewati, dan ini semua tidak mungkin bisa terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Kepala UPBJJ UT Palangka Raya selaku penyelenggara program Pasca Sarjana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti studi pada Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik dengan akademiknya.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Dr. Raden Biroum B, M.Si selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd selaku Pembimbing II yang tidak bosannya dengan penuh kesabaran telah membantu memberikan masukan dan membimbing penulis dalam menyempurnakan penelitian TAPM ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian dan memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan data sebagai bahan dalam penelitian ini.

Keluarga sebagai sumber motivasi dan inspirasi terbesar, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya

yang selalu mengiringi dengan doa disetiap perjalanan dan langkah, suami saya (Zaenuri Muchtar) dan anak (Ixal Kafiel M.A dan Akhilla Nuri M) yang dengan penuh cinta dan sayang selalu mendukung dan menjadi penyeimbang tanpa pernah lelah. Teman-teman Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat terima kasih atas surport dan kebersamaannya serta memberikan kesempatan untuk berusaha lebih baik. Selain itu masih banyak pihak yang mendukung dan berkontribusi atas penyusunan TAPM ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semuanya. Tak ada yang sempurna, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam TAPM ini. Kritik dan saran selalu penulis harapkan untuk penyempurnakan karya ini.

Pangkalan Bun, Juli 2018



ALIMAHMUDAH, S.Pi
NIM. 500873497

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK**

Jl. Cabe Raya, pondok Cabe, Pamulah, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021. 7415050, Fax. 021.7415588

BIODATA

Nama : Alimahmudah, S.Pi
NIM : 500873497
Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Administrasi Publik
Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 28 Nopember 1979
Riwayat Pendidikan : 1. Lulus SDN Kras III Tahun 1993
2. Lulus MTs Darussalam Tahun 1996
3. Lulus SMA Diponegara Tahun 1999
4. Lulus Universitas Brawijaya Tahun 2003
Riwayat Pekerjaan : 1. Tahun 2010 s/d 2016 Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kotawaringin Barat
2. Tahun 2017 s/d sekarang Pegawai Negeri Sipil
pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin
Barat
Alamat Tetap : Jl. Ahmad Wongso Gang Mangga 3 Rt 20
Kelurahan Madurejo Kec. Arut Selatan Kabupaten
Kotawaringin Barat
No. Telp/HP : 081332288424

Palangka Raya, Juli 2018



Alimahmudah, S.Pi
NIM. 500873497

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Lembar Persetujuan TAPM	iv
Lembar Pengesahan Hasil Ujian Sidang	v
Surat Pernyataan Perbaikan dan Penyerahan TAPM	vi
Kata Pengantar	vii
Riwayat Hidup	ix
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xiv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	9
1. Implementasi Kebijakan Publik	9
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik	12
3. Model Implementasi Kebijakan Publik	14
4. Tujuan Penerapan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI)	22
5. Usaha Kecil Menengah	28

6. Good Manufacturing Practices (GMP).....	34
7. Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)	38
B. Penelitian Terdahulu.....	42
C. Kerangka Berpikir	44
D. Definisi Operasional Konsep	44


BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	46
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	47
C. Instrumen Penelitian	49
D. Prosedur Pengumpulan Data	50
E. Metode Analisis Data	52
F. Keabsahan Data	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Objek Penelitian	58
1. Letak Geografis.....	58
2. Kependudukan.....	59
3. Potensi Pengembangan Wilayah.....	60
4. Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat	62
5. Keadaan Umum Perikanan	62
B. Hasil Penelitian.....	65
1. Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha kecil Menengah (UKM)	65
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)	94

C. Pembahasan	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN 1 Pertanyaan Pedoman Wawancara	137
LAMPIRAN 2 Dokumentasi Penelitian	140



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Pendekatan Menurut Edward III.....	21
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	44
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	55



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pengolah dan Ijin Usaha	2
Tabel 2.1 Kreteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	29
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 3.1 Informan Penelitian	49
Tabel 4.1 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan	59
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Tahun 2014 – 2016	60
Tabel 4.3 Penggunaan Lahan Kabupaten Kotawaringin Barat	61
Tabel 4.4 Produksi Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat	63
Tabel 4.5 Data Produksi Olahan Hasil Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai luas wilayah 10.759 km² dengan panjang pantai 178 km, luas wilayah laut 341.760 km² dan areal penangkapan ikan diperairan umum 135.000 ha meliputi 3 DAS (Daerah Aliran Sungai) besar yakni DAS Kumai, DAS Lamandau, DAS Arut yang terdiri dari 200 anak sungai dan 9 buah danau dan rawa-rawa serta 20 sungai kecil yang langsung bermuara di laut.

Perairan laut Kabupaten kotawaringin Barat merupakan wilayah pertemuan antara arus laut dari Samudra Indonesia dan Laut Cina Selatan menjadikan wilayah perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi jalur migrasi ikan dari kedua perairan ini, hal ini menyebabkan wilayah perairan laut Kabupaten Kotawaringin Barat sangat kaya dengan sumberdaya ikan bahkan Kabupaten Kotawaringin merupakan salah satu lumbung /kantong ikan laut di Kalimantan Tengah.

Disamping kegiatan penangkapan ikan baik di laut dan perairan umum, kegiatan budidaya dan pengolahan hasil-hasil kelautan dan perikanan juga berkembang dengan baik di kabupaten ini.

Dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat mengembangkan berbagai usaha mikro dan kecil salah satunya pengembangan usaha pengolahan kerupuk ikan sebagai alternatif upaya pemecahan masalah ekonomi masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraan hidupnya. Pengolahan makanan berbahan dasar ikan tenggiri merupakan salah satu produk hasil olahan ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang digemari konsumen, selain rasanya gurih, enak dan lezat serta murah harganya yang ditawarkan menjadikan salah satu produk unggulan sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu makan dan santai bersama keluarga serta teman-teman.

Jumlah pengolah hasil perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga menghasilkan berbagai macam produk olahan hasil perikanan meliputi kerupuk tenggiri, amplang tenggiri, stik tenggiri, abon tenggiri, abon bandeng, abon pari, abon patin, abon lele, ikan asin, udang papai, terasi, bakso ikan, nugget dan sebagainya.

Tabel 1.1 Jumlah Pengolah dan Ijin Usaha

Tahun	Pengolah (orang)	P-IRT	HALAL	SKP	SNI
2013	928	35	-	-	-
2014	1.326	50	3	1	1
2015	1.496	50	1	1	-
2016	1.510	63	-	-	-
2017	1.522	78	12	-	1

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat 2017

Data diatas menjelaskan bahwa jumlah pengolah yang mempunyai ijin usaha masih sedikit meskipun usaha yang dijalankan memberikan peluang dan pemasukan ekonomi bagi keluarga. Pengolahan kerupuk dalam bidang makanan menjadi salah satu pilihan usaha yang menarik bagi masyarakat khususnya wirausahawan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Peningkatan jumlah usaha mikro kecil di bidang makanan khususnya kerupuk ini disebabkan seiring bertambahnya jumlah permintaan konsumen.

Perkembangan yang pesat pada kerupuk tersebut tentunya juga didorong oleh minat beli yang tinggi dari masyarakat sebagai konsumen. Keinginan dan minat beli yang tinggi tersebut memunculkan peluang bagi pelaku usaha kerupuk untuk semakin berinovasi.

Dengan keadaan seperti ini peran pemerintah sangat berperan penting dalam mendorong agar usaha kerupuk ini bisa mempunyai sertifikat SNI, selain persyaratan SNI dipermudah, bahan baku setiap saat bisa didapatkan, dan modal usaha dibantu dalam meningkatkan usahanya supaya pelaku usaha bersemangat dalam menjalankan usahanya. Memang dalam pencapaian untuk mendapatkan SNI harus ada campur tangan dari pemerintah supaya instansi yang terkait dapat membimbing dan pendamping agar semua pelaku usaha kerupuk bisa mendapatkan sertifikat SNI.

Usaha pengolahan kerupuk ini menjanjikan di Kabupaten Kotawaringin Barat karena setiap bulan permintaan konsumen kerupuk selalu meningkat, selain harganya terjangkau masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat gemar mengkonsumsi kerupuk sebagai makanan ringan. Pengolah kerupuk ini dilakukan oleh ibu rumah tangga yang suaminya mayoritas para nelayan untuk membantu pendapatan rumah tangganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan semangat tinggi para pengolah kerupuk ini yakin bahwa pengolahan kerupuk akan menjadi usaha yang menguntungkan untuk jangka panjang, karena kerupuk merupakan makan ringan yang semua kalangan menyukai.

Industri rumah tangga atau *home industry* merupakan suatu peluang usaha yang sudah lama bermunculan sampai dengan era sekarang ini

dikarenakan semakin sempitnya lapangan kerja yang tersedia. Pengolahan kerupuk ini dilakukan dalam rumah dan pekerjaanya orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Modal yang dibutuhkan usaha ini usaha ini dari modal pribadi dan alat-alat yang digunakan bersifat manual dan semi mekanik. Industri rumahan pengolah kerupuk dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang besar.

Dalam mengolah kerupuk pelaku usaha harus menjamin mutu dari produk yang di hasilkan supaya konsumen yang mengkonsumsi merasa aman dan nyaman serta puas atas produk yang dibelinya. Selain menjamin produk yang berkualitas pelaku usaha harus menjaga kepuasan konsumen agar menjadi pelanggan.

Upaya untuk meningkatkan produksi kerupuk dan mutu perlu pengetahuan dalam meningkatkan pengolahan supaya pemasaran yang mulainya hanya di tempat lokal atau sekitar Kabupaten dengan memiliki perizinan dan mutu yang berkualitas akan menjadi produk yang dicari konsumen. Setelah pelaku usaha memiliki izin P-IRT dalam menambah pemasaran keluar kota pelaku usaha harus mempunyai sertifikasi Halal yang di keluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan menambah perizinan ini masyarakat/konsumen percaya bahwa produk yang dikelola sudah terjamin aman untuk di konsumsi. Untuk mempromosikan kerupuknya supaya tetap laku di masyarakat dan menjamin mutu produk harus mengetahui cara berproduksi yang baik dan benar atau Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operasional Procedure (SSOP). Dalam usaha pengolahan sebenarnya mulai mengolah para pelaku usaha harus mengetahui

bagaimana cara memproduksi yang baik dan benar dan melakukan sanitasi pembersihan terhadap semua peralatan yang digunakan secara bersih agar tidak terkontaminasi dengan bakteri.

Pelaku usaha kerupuk kalau sudah melakukan cara-cara memproduksi yang baik dan sanitasi yang diterapkan sudah berjalan dengan baik maka pelaku usaha ini bisa mengajukan perizinan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dengan tujuan untuk jaminan mutu dan kelayakan produk yang di konsumsi konsumen. Setiap pelaku usaha dan pengolah produk wajib mempunyai Sertifikat Kelayakan Pangan yang di keluarkan Kementrian pusat. Kalau produk kerupuk ingin dipasarkan ke luar negeri pelaku usaha pengolahan harus mempunyai sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) bahwa produk yang dihasilkan pengolahan kerupuk benar-benar terjamin mutu dan keamanan untuk di konsumsi konsumen. Dengan adanya sertifikat Standar Nasional Indonesia pelaku usaha kerupuk harus menerapkan cara-cara memproduksi yang baik dan benar dan sanitasi yang dilakukan secara tertib sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Di Kabupten Kotawaringin Barat pelaku usaha yang belum menerapkan Standar pengolahan yang baik dan benar, dikarenakan banyak kendala yang di hadapi oleh para pengolah kerupuk salah satunya belum memiliki rumah produksi yang sesuai dengan alur proses. Dengan factor ini merupakan hambatan para pengolah kerupuk untuk mempunyai sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) sangat sulit dimiliki.

Sistem penerapan pengolahan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) dikarenakan belum bisa menjalankan cara produksi yang baik dan benar atau Good

Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operational Procedure (SSOP) yang dilakukan belum dijalankan secara tertib. Selain factor tersebut mayoritas pelaku usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan usahanya masih bergabung dengan dapur rumahnya dengan kata lain belum mempunyai rumah produksi tersendiri, untuk memenuhi factor tersebut pelaku usaha harus mempunyai modal besar untuk membangun rumah produksi yang sesuai standar Nasional Indonesia. Selain factor tersebut factor Sumber daya manusia sangat mempengaruhi usaha yang dijalankan, karena sumber daya manusia menjadi penentu maju tidaknya suatu usaha yang di jalani, kalau pemilik usaha mempunyai pendidikan dan pengetahuan yang tinggi dan berwawasan luas maka usaha yang dijalani akan mudah berkembang sesuai tuntutan dan selesa konsumen, sebaliknya kalau sumber daya manusianya berpendidikan rendah, pengalaman pas-pasan serta wawasan kurang maka akibatnya perkembangan usaha pengolahan kerupuk hanya sebatas itu-itu saja dengan kata lain monoton dalam pengolahan kerupuk dan sulit berkembang.

Persoalan keamanan pangan masih menjadi momok di masyarakat karena produk pangan yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) produksi dan produk yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Kendala bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagian besar pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak memiliki infrastruktur, sarana dan prasarana produksi yang memadai, soal kebersihan ruang produksi, dapur, ventilasi, sirkulasi udara. Belum lagi yang terkait proses pembuatan,

kebersihan, dan lain sebagainya. Penilaian Standar Nasional Indonesia (SNI) mencakup keamanan produk bebas dari mikroba/bakteri, logam berat, ukuran protein dan lemak juga ada standarnya.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil Menengah dalam mengolah kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain persediaan bahan baku ikan, tenaga kerja yang kurang terampil dan sarana dan prasarana yang dimiliki kurang memadai sehingga mengakibatkan mutu yang dihasilkan kurang sempurna. Dengan kendala tersebut maka Usaha Kecil menengah masih jauh untuk mendapatkan Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam memasarkan produksi keluar.

Dari penjelasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka inti permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: **“Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Pengolahan Kerupuk di Kabuapten Kotawaringin Barat”** sangat menarik untuk diteliti sekaligus menganalisis cara penerapan Standar Nasional Indonesia pengolahan kerupuk tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penerapan SNI pada Usaha Kecil menengah pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Mendiskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penerapan SNI pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai :

- 1) Secara teoritis: penelitian bermanfaat untuk mengembangkan ilmu terkait dengan teori-teori keilmuan yang diperoleh pada saat perkuliahan.
- 2) Secara Praktis: sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan pelaksanaan lebih lanjut terkait implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat
- 3) Sebagai bahan untuk menambah wacana, memperluas wawasan, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti yang melakukan penelitian dengan tema terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Implementasi kebijakan publik hanya dapat dimulai apabila tujuan atau sasaran yang bersifat umum telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk mengimplementasikan kebijakan public, Nugroho (2003:158) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: “langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan public tersebut”. Agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realities, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat.

Sementara itu Abdul Wahab (1997:53) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya”

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai atau diimplementasikan apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Efektivitas dari implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksananya (*policy stakeholders*) serta lingkungan (*environment*), karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah dan lingkungan kebijakan (*policy environment*) yang merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, sehingga proses kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya.

Relevansinya dengan hal itu, Wibawa (1994:19) mengemukakan bahwa: implementasi kebijakan merupakan:

“suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan

antara berbagai factor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, sebagai suatu kebijakan tentulah mempunyai standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan”

Dengan demikian bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Selanjutnya Subarsono (2005:12) mengemukakan bahwa: “Aspek implementasi dalam proses kebijakan publik harus memperhatikan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dan apa yang mereka kerjakan, serta apa dampak dari isi kebijakan itu”. Sementara Suharto (2005:14) menyatakan bahwa: “Implementasi kebijakan itu merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil”.

Pendapat diatas, lebih menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya terletak pada kemampuan dari implementator atau

pelaksana kebijakan, akan tetapi bagaimana para pembuat/penentu atau actor kebijakan tersebut dapat bertanggungjawab sampai pada keberhasilan pelaksanaan implementasi setiap kebijakan yang dibuatnya. Produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan pasti akan didukung dan dipengaruhi lingkungan sekitarnya sebagai sebuah sistem (social, ekonomi, politik, dan budaya). Dimana pada suatu saat kebijakan menyalurkan masukannya pada lingkungan sekitarnya, namun pada saat yang sama atau yang lain, lingkungan sekitar membatasi dan memaksanya pada perilaku yang harus dikerjakan oleh implementator kebijakan. Artinya, interaksi antara lingkungan kebijakan dan implementasi kebijakan publik itu sendiri memiliki hubungan yang saling pengaruh.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan public

Menyadari bahwa implementasi kebijakan itu merupakan hal yang paling berat, karena dalam tatanan inilah masalah-masalah yang kadang tidak ditemui dalam perumusan kebijakan, akan muncul di lapangan disaat kebijakan itu diimplementasi, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Abdul Wahad (1990:127-131) menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan public sangat dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu:

- a. Keputusan yang dibuat pada tahap rancangan atau perumusan berpengaruh terhadap kelancaran atau tidaknya suatu implementasi suatu kebijakan;
- b. Proses implementasi dipengaruhi oleh macam tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara perumusan tujuan;

- c. Macam kebijakan yang dibuat kena membawa dampak terhadap macam kegiatan politik yang dirancang oleh pembuatan kegiatan tersebut;
- d. Program-program untuk menyediakan manfaat kolektif yang dapat dibagi habis yang dapat membangkitkan jenis tuntutan yang *partikularistik* pada tahap implementasi;
- e. Perubahan perilaku yang dikehendaki penerima manfaat program adalah merupakan bentuk lain bagaimana isi kebijakan mempengaruhi implementasi;
- f. Program jangka panjang makin lebih sukar diimplementasi dari program jangka pendek;
- g. Isi kebijakan menentukan posisi implementasi;
- h. Tersebarinya posisi implementasi secara geografis maupun organisatoris, maka semakin sulit implementasi suatu kebijakan karena makin banyak satuan pengambil keputusan di dalamnya;
- i. Keputusan yang diambil pada saat perumusan kebijakan dapat menunjukkan siapa yang ditugasi untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada sehingga mempunyai pengaruh terhadap perwujudan kebijakan;
- j. Bentuk tujuan yang dirumuskan mempunyai dampak terhadap implementasi.

Melihat berbagai macam hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan public perlu adanya penilaian yang bersifat mendasar melalui evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap akibat atau dampak kebijakan pemerintah. Evaluasi ini dibedakan *Policy Output dan Policy Outcomees. Policy output*

adalah apa yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah. *Policy outcomes* adalah akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan (Islamy, 1997:114-115).

Demikian pentingnya implementasi kebijakan, sehingga dalam tahapan ini sangat membutuhkan kerjasama antara semua pihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam kerangka mencapai optimalisasi dari implementasi kebijakan itu sendiri. Abdul Wahab (1990:10) mengemukakan bahwa: “implementasi kebijakan merupakan suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri”. Suatu kebijakan hanya merupakan rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan dengan baik. Walaupun dalam kenyataan terjadi perbedaan apa yang diharapkan dari pembuat kebijakan dengan realita prestasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi atau actor yang melaksanakan keputusan kebijakan.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam perkembangannya model-model pendekatan implementasi kebijakan public yang dikemukakan Parsons (1997), diantaranya:

Model Pendekatan *Top-Down* menurut Van Meter dan Van Horn (1975) (dalam Abdul Wahab, 1997), memandang implementasi kebijakan sebagai “*those actions by public or provide individual-individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision*” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Dalam teorinya, Van Meter dan Van Horn ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Mereka menegaskan pendiriannya bahwa perubahan, control, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah factor hambatan dan factor pendorong yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan terhadap penerapan SNI pengolahan kerupuk.

Atas dasar pandangan tersebut di atas, Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut: (a) jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan, (b) jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Alasan dikemukakannya hal ini ialah bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relative sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal lain yang dikemukakan kedua ahli di atas ialah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah *variable bebas (independent variable)* yang saling berkaitan. Variabel-variabel

tersebut adalah: (a) ukuran dan tujuan kebijakan; (b) sumber-sumber kebijakan; (c) ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksanaan; (e) sikap para pelaksana; dan (f) lingkungan ekonomi sosial dan politik.

Model Pendekatan *Bottom-Up* menurut Smith (1973) (dalam Islamy, 2001) memandang implementasi sebagai proses atau alur, melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintahan bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan. Smith mengatakan bahwa ada empat variable yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu: (a) *idealized policy* adalah suatu pola interaksi yang diidealisasikan perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target group untuk melaksanakannya; (b) *target group*, yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena target group ini banyak mendapat pengaruh dari kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola prilakunya dengan kebijakan yang dirumuskan; (c) *implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan; (d) *environmental factors*, yaitu unsure-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, social, ekonomi dan politik)

Model Pendekatan Sintesis (*Hybrid theories*) Sabatier (1987) (lihat Parsons, 1997) mengkaji implementasi menuju suatu sintesis mengatakan bahwa tahap-tahap kkebijakan (*policy-stages*) tidaklah membantu memahami proses pengambilan kebijakan, karena memilah-milahnya menjadi serangkaian

bagian (*section*) yang sifatnya tidak realistis dan artificial. Karena itu dari sudut pandang ini, implementasi dan policy-making menjadi kesatuan proses yang sama. Kontribusi awalnya terhadap studi implementasi muncul bersamaan dengan pertimbangan model top-down yang ditulis bersama Mazmanian (1987). Frameworknya kemudian dimodifikasi sesuai dengan riset yang dilakukan Sabatier (1987) terhadap evaluasi kasus *model bottom-up* seperti yang dikembangkan oleh Hjerm dan Porter yang mengatakan bahwa implementasi sebagai hubungan inter-organisasi. Sehubungan dengan hal ini, Sabatier mengemukakan bahwa sintesis dari dua sisi posisi (*model top-down dan bottom-up*) tersebut dimungkinkan dengan mengambil wawasan dari Hjerm dan Porter untuk dipakai pada dinamika implementasi inter-organisasi dalam bentuk network, model top-down memfokuskan perhatiannya pada institusi dan kondisi social ekonomi yang menekankan perilaku. Sintesis ini disempurnakan melalui pemakaian konteks *policy subsystem*, yaitu semua actor terlibat secara interaktif satu sama lain dalam proses politik dan kebijakan. Dan dibatasi oleh parameter yang relative stabil serta kejadian di luar subsystem. Secara lebih jelas (Islamy, 2001), menyatakan bahwa *Policy Subsystem* adalah actor-aktor kebijakan yang berasal dari organisasi baik organisasi public maupun privat secara aktif mengkaji dan mengkritisi suatu masalah kebijakan tertentu. Hal penting dari model implementasi kebijakan ini adalah kedudukannya sebagai bagian berkesinambungan dari pengambilan kebijakan (*engonging part of policy making*) dalam Acs (Advocacy coalitions), atau pendampingan para actor kebijakan dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat.

Model implementasi kebijakan menurut pandangan Edwards III (1980), dipengaruhi empat variabel, yakni; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan kemudian (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2. Sumberdaya. Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya,

kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya Wahab (2010), menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

3. **Disposisi.** Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab (2010), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.


4. **Struktur birokrasi.** Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu; (1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas

sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?”; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Model pendekatan menurut Edward III dalam Suryawati (2006:121-130), mengidentifikasi empat factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni: *Pertama* komunikasi (*communication*) sebagai sarana ketepatan penyampaian ukuran dan tujuan kebijakan, yang harus dipahami oleh setiap individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut. *Kedua* sumberdaya (*resources*) dengan komponen meliputi jumlah staf, keahlian pelaksana, informasi terkait tata cara implementasi, serta fasilitas lain yang mencakup dana dan sarana dan prasarana. *Ketiga* sikap (*dispositition/attitude*) yang terkait dengan kesadaran pelaksana, petunjuk dan

arahan pelaksana dalam merespon program kearah penolakan atau penerimaan dan intensitas dari respon tersebut. *Keempat* struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola, hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam lembaga-lembaga eksekutif yang mempunyai hubungan potensial dan nyata implementasi kebijakan tersebut.

Terkait implementasi kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sesuai dengan judul penelitian adalah mengacu pada model pendekatan menurut Edward dalam Widodo (2011:107) yang mengemukakan empat factor penentu keberhasilan implementasi, yakni komunikasi (*comunication*), sumberdaya (*resources*), Disposisi (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), seperti tergambar dalam skema berikut:



Sumber: Widodo, 2011:107

Gambar 2.1: Model Pendekatan menurut Edward III

4. Tujuan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional.

Badan Standardisasi Nasional merupakan Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN).

Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Sasaran utama dalam pelaksanaan standardisasi, adalah meningkatnya ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan pekerjaan instalasi guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri, secara umum Standar Nasional Indonesia (SNI) mempunyai manfaat, sebagai berikut:

1. dari sisi produsen

Terdapat kejelasan target kualitas produk yang harus dihasilkan sehingga terjadi persaingan yang lebih adil;

2. dari sisi konsumen

Dapat mengetahui kualitas produk yang ditawarkan sehingga dapat melakukan evaluasi baik terhadap kualitas maupun harga;

3. dari sisi Pemerintah

Dapat melindungi produk dalam negeri dari produk-produk luar yang murah tapi tidak terjamin kualitas maupun keamanannya, dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk dalam negeri di pasaran internasional.

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunggal dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada prinsipnya tujuan dari standardisasi nasional adalah Peraturan Pemerintah RI No.102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional Pasal 3 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu kelancaran perdagangan.
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan suatu dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik kegiatan produk yang berlaku secara nasional membentuk keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu. Apabila Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dikembangkan dan diterapkan dengan baik, maka dampaknya dapat mengurangi berbagai hambatan dan menekan biaya transaksi perdagangan. Hal itu karena: (a) produsen akan mendapatkan kepastian tentang batas-batas ketentuan teknis yang sebaiknya dipenuhi agar produknya dapat diterima oleh pasar; (b) pengguna produk dan konsumen akhir mendapat kepastian dan menjamin tentang kualitas atau keamanan dari produk yang akan dibelinya;

dan (c) kepentingan publik seperti keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Transaksi pasar akan menjadi semakin transparan dan efisien apabila pemanfaatan Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dipergunakan sebagai acuan dalam kegiatan produksi (barang atau jasa) dan transaksi perdagangan.

Dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terdapat penerapan secara wajib dan secara sukarela. Penerapan “Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib” oleh industri cenderung didorong oleh kewajiban pemenuhan persyaratan industri untuk memenuhi ketentuan regulasi, sedangkan penerapan secara sukarela cenderung karena *market oriented* untuk peningkatan kemampuan kompetensi dan kinerja. Sedikitnya jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterapkan secara sukarela mengindikasikan masih belum dijadikannya Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai faktor pasar, atau Standar Nasional Indonesia (SNI) belum dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi konsumen dan produsen dalam melakukan transaksi. Selain itu, di bidang jasa masyarakat perlu mendapatkan jaminan mutu pelayanan jasa melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam proses layanan jasa.

Agar Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat digunakan sebagai salah satu faktor pasar Indonesia maka diperlukan upaya promosi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Konsumen perlu diberikan pemahaman tentang manfaat yang bisa diperoleh apabila menggunakan produk/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Sementara itu perusahaan/organisasi didorong untuk menerapkan

Standar Nasional Indonesia (SNI) agar dapat meningkatkan daya saing dan kinerjanya. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh perusahaan/organisasi pemerintah memberikan penghargaan tertinggi kepada perusahaan/organisasi yang konsisten dan mempunyai komitmen dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mempunyai kinerja yang baik.

Standar Nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha. Namun dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia. Adapun tata cara pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) tersebut telah diatur oleh instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

Penerapan Standar Nasional Indonesia dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi, terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis Standar Nasional Indonesia dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda Standar Nasional Indonesia (SNI). Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium. Adapun lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium tersebut diawasi dan di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pelaku usaha yang menerapkan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib, harus memiliki sertifikat dan atau tanda Standar Nasional Indonesia (SNI). Suatu produk barang/jasa dapat mencantumkan logo Standar Nasional Indonesia (SNI) setelah mengalami proses sertifikasi, yaitu suatu rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang/jasa tersebut. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang/jasa, termasuk proses, sistem atau personel dalam mewujudkan produk/jasa tersebut telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) itu sendiri adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan bahwa barang/jasa tersebut telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.

Implementasi standarisasi produk pada produk perikanan bertujuan menghasilkan produk-produk perikanan yang bermutu dan berdaya saing di pasar global. Implementasi standarisasi pada satu sisi dapat menjadi penjaga dalam menekan masuknya produk-produk yang tidak bermutu ke pasar Indonesia. Implementasi standarisasi produk dalam industri perikanan menjadi instrumen pengamanan pasar dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing produk industri nasional di pasar internasional.

Implementasi standarisasi pada produk perikanan memunculkan persoalan tersendiri bagi UMKM terkait ketidaksiapan UMKM dalam mengimplementasikan standarisasi di bidang usahanya. Di samping itu, peran pemerintah yang belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengolah produk perikanan membutuhkan perhatian seriusan agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dibidang produk perikanan mampu bersaing dengan negara lain dan tidak “mati” karena kalah bersaing dari segi mutu atau kualitas produk. Pemerintah mengakui bahwa implementasi standarisasi pada produk pengolahan perikanan tidak berjalan mulus terutama untuk produk pengolahan ikan yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah.

Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan tidak dilarang. Meskipun begitu, kita juga tahu agar produk dalam negeri bisa bersaing secara sehat di dunia internasional maka sangatlah diperlukan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap semua bentuk kegiatan dan produk dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Andaikata Standar Nasional Indonesia (SNI) ini diterapkan oleh semua bentuk kegiatan dan produk maka sangatlah mendukung percepatan kemajuan di negeri ini. Seperti halnya di negara-negara eropa yang produk- produknya memenuhi standar nasional bahkan internasional.

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No.102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional pada butir a dan b menjelaskan bahwa tujuan penerapan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) adalah :

- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang

dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, perlu usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan dibidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan;

- b. bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di dalamnya mengatur pula masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standardisasi.

5. Usaha Kecil Menengah

Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan sangat terkait dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang didasarkan pada peraturan terutama Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang didefinisikan:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kreteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jenis Usaha	Jenis Usaha Kriteria	Aset (Rp) Omset (Rp)
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	> 50-500 juta	> 300juta -2,5 milyar
Usaha Menengah	> 500 juta -10 milyar	> 2,5 milyar-50 milyar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Secara umum ciri ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah: manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.

Usaha Kecil Menengah (UKM) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, Usaha Kecil Menengah (UKM) juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat

perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, Usaha Kecil Menengah (UKM) telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia.

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu Usaha Kecil Menengah (UKM) telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

Sehubungan dengan peningkatan kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Haeruman (2000) mengatakan bahwa tantangan bagi dunia usaha terutama dalam pengembangannya mencakup aspek yang luas yakni:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kemampuan manajemen, organisasi dan teknologi,
2. Kompetensi kewirausahaan,
3. Akses yang lebih luas terhadap permodalan,
4. Informasi pasar yang transparan,
5. Faktor input produksi lainnya, dan
6. Iklim usaha yang sehat yang mendukung inovasi, kewirausahaan, dan praktek bisnis serta persaingan yang sehat.

Tambunan (2002) mengemukakan bahwa aspek-aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah: (1) faktor manusia; yang terdiri dari motivasi yang kuat, penawaran tenaga kerja, etos kerja, produktivitas kerja, dan kualitas tenaga kerja; dan (2) faktor ekonomi/bisnis; yang meliputi bahan baku, akses sumber keuangan, nilai ekonomis, dan segmen pasar yang dilayani. Kedua faktor tersebut harus mampu disiasati oleh pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mendorong kinerja usahanya. Bagi pemerintah, pemberian dukungan pada pengusaha perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Sehingga Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu meningkatkan perannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin produknya mendapatkan sertifikasi SNI harus melalui proses yang terdiri dari 7 (tujuh) tahapan berikut ini :

1. Pelaku usaha harus mengecek terlebih dahulu terkait SNI produk yang ingin disertifikasi.
2. Pemohon harus mencari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang sesuai dengan ruang lingkup produk yang ingin disertifikasi.
3. Mengirimkan berbagai dokumen permohonan, seperti fotokopi akte notaries perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, surat pendaftaran merk dari dirjen HAKI

ke LSPro terkait. Pada tahap ini pemohon bisa langsung mendatangi LSPro tersebut.

4. LSPro akan meninjau kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
5. LSPro akan melakukan evaluasi. Di fase inilah LSPro akan melakukan penilaian terhadap proses pembuatan barang dan sistem manajemen yang relevan. Pada tahap ini LSPro juga akan mengambil dan menguji sampel produk yang akan disertifikasi.
6. LSPro akan mengeluarkan hasil evaluasi produk baik berupa laporan hasil penilaian proses produksi maupun laporan hasil uji terhadap sampel produk. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian maka perusahaan wajib melakukan tindakan perbaikan.
7. Penerbitan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk yang didaftarkan. Masa berlaku sertifikasi produk bervariasi, mulai dari enam bulan dan paling lama adalah empat tahun (tergantung dari skema sertifikasi produk). Lewat dari masa itu pemohon wajib mengajukan kembali permohonan sertifikasi ulang terhadap produknya. Dengan serangkaian proses itu, produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang didaftarkan pun diharapkan dapat memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan konsisten dalam penerapannya.

Menurut Taufiq (2008), Usaha Kecil Menengah (UKM) dituntut untuk menghasilkan produk yang memiliki daya saing yang tinggi dengan kriteria: (1) produk tersedia secara teratur dan sinamhung, (2) produk harus memiliki mutu yang baik dan seragam, (3) produk dapat disediakan secara masal. Bagi

Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berusaha dalam bidang argibisnis (termasuk sektor perikanan) untuk memenuhi syarat ini tidaklah mudah, karena masih besarnya faktor alam dan terbatasnya teknologi produksi, processing, dan sumberdaya manusia.

Ada banyak faktor yang menyebabkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) berjalan lambat di Indonesia. *Pertama*, di sisi pengusaha, para eksportir lebih fokus untuk memenuhi persyaratan internasional atau buyer, dibandingkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk pasar lokal, produsen pun masih kurang kesadaran untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang bersifat sukarela karena dianggap menambah biaya produksi.

Apalagi untuk tingkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan modal dan proses produksi yang sederhana. Padahal, untuk konsumsi sehari-hari, masyarakat banyak memanfaatkan produk-produk dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Kedua*, dari aspek kelembagaan yang menyertifikasi dan menetapkan Surat Persetujuan Pemberian Tanda (SPPT) SNI. Pemberian SPPT SNI dilakukan oleh pihak ketiga (pemerintah atau swasta) yang sudah dinilai dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang disebut sebagai lembaga sertifikasi produk (LS Pro). Jumlah LS Pro yang ada masih terbatas baik dari segi kuantitas dan kualitas personelnnya.

Hal ini berpengaruh pada pengawasan dan monitoring terhadap produk yang sudah bertanda Standar Nasional Indonesia (SNI) di pasar. Berdasarkan survei BSN, tidak sampai 50% produk yang bertanda Standar Nasional

Indonesia (SNI) kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan, belum lagi ditambah produk palsu dan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) palsu.

Ketiga, masyarakat konsumen yang belum mengetahui dan peduli terhadap mutu dan standar barang yang dikonsumsi. Pertimbangan harga masih menjadi faktor utama dalam pemilihan barang, selain memang daya beli masyarakat yang terbatas. Hal ini menjadi PR besar pemerintah untuk mewujudkan pangan murah tapi tetap bermutu. Yang terakhir, aspek regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI) itu sendiri. Berdasarkan evaluasi, beberapa Standar Nasional Indonesia (SNI) ternyata sulit dipenuhi oleh produsen karena prosesnya yang berbeda atau kurang ramah bagi pengusaha skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Untuk menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan produk dan jasa yang bermutu, pemerintah harus menerapkan strategi baru dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di Indonesia. Mulai dari aspek regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI) agar lebih ramah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bermodal kecil dan memiliki teknologi pengolahan sederhana.

6. Good Manufacturing Practices/GMP

Good Manufacturing Practices (GMP) merupakan persyaratan agar dilakukan pembersihan dan sanitasi dengan frekuensi yang memadai terhadap seluruh permukaan mesin pengolah pangan baik yang berkontak langsung dengan makanan maupun yang tidak, mikroba membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP): mengharuskan setiap permukaan yang bersinggungan dengan makanan

dan berada dalam kondisi basah harus dikeringkan dan disanitasi. Peraturan Good Manufacturing Practices (GMP) juga mempersyaratkan penggunaan zat kimia yang cukup dalam dosis yang dianggap aman.

Prinsip dasar Good Manufacturing Practices (GMP) adalah mutu dan keamanan produk tidak dapat dihasilkan hanya dengan pengujian (*inspection/testing*), namun harus menjadi satu kesatuan dari proses produksi. Ruang lingkup Good Manufacturing Practices (GMP) adalah:

a. Lingkungan dan Lokasi

Lingkungan sarana pengolahan harus terawat baik, bersih, dan bebas sampah, memiliki sistem pembuangan dan penanganan limbah yang cukup baik, serta memiliki sistem saluran pembuangan air yang lancar. Lokasi, terletak di bagian pinggir kota, tidak padat penduduk, dan lebih rendah dari pemukiman. Bebas hanjir, polusi asap, debu, bau, dan kontaminan lain, serta bebas dari sarang hama, seperti hewan pengerat dan serangga. Tidak berada dekat industri logam dan kimia, serta pembuangan sampah atau limbah.

b. Bangunan dan Fasilitas Unit Usaha

Desain bangunan, konstruksi, dan tata ruang harus sesuai dengan alur proses. Bangunan cukup luas dan dapat dilakukan pembersihan secara intensif. Adanya pemisahan antara ruang bersih dan ruang kotor, serta lantai dan dinding dari bahan kedap air, kuat, dan mudah dibersihkan. Fasilitas unit usaha, meliputi penerangan cukup yang sesuai spesifikasi proses, ventilasi memungkinkan udara mengalir dari ruang bersih ke ruang kotor, adanya sarana pencucian tangan dan kaki yang dilengkapi sabun dan pengering atau desinfektan. Gudang mudah dibersihkan, terjaga dari hama,

pengaturan suhu dan kelembaban sesuai, serta penyimpanan sistem FIFO yang dilengkapi catatan.

c. Peralatan Pengolahan

Alat yang kontak langsung dengan produk harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan mudah didesinfeksi sehingga mudah dilakukan perawatan. Letak penempatannya disusun sesuai dengan alur proses, dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan program sanitasi.

d. Fasilitas dan Kegiatan Sanitasi

Fasilitas meliputi sarana penyediaan air, sarana pembuangan air dan limbah, sarana pembersihan/ penyucian, sarana toilet/ jamban, serta sarana hygiene karyawan. Program sanitasi meliputi sarana pengolahan untuk menjamin kebersihan baik peralatan yang kontak langsung dengan produk, ruang pengolahan maupun ruang lainnya, sehingga produk bebas dari cemaran biologis, fisik dan kimia.

e. Sistem Pengendalian Hama

Meliputi pengawasan atas barang/bahan yang masuk, penerapan/praktik higienis yang baik, menutup lubang dan saluran yang memungkinkan menjadi tempat masuknya hama, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, serta mencegah hewan peliharaan berkeliaran di lokasi unit usaha.

f. Hygiene Karyawan

Meliputi persyaratan dan pemeriksaan rutin kesehatan karyawan, persyaratan kebersihan karyawan yang meliputi menjaga kebersihan badan,

mengenakan pakaian kerja dan perlengkapannya, menutup luka, selalu mencuci tangan dengan sabun, serta melatih kebiasaan karyawan.

g. Pengendalian Proses

Meliputi pengendalian preproduksi (persyaratan bahan baku, komposisi bahan, cara pengolahan bahan baku, persyaratan distribusi/ transportasi, penyiapan produk sebelum dikonsumsi), pengendalian proses produksi, serta pengendalian pasca produksi (jenis dan jumlah bahan yang digunakan produksi, bagan alir proses pengolahan, keterangan produk, penyimpanan produk, jenis kemasan, jenis produk pangan yang dihasilkan).

h. Manajemen Pengawasan

Pengawasan terhadap jalannya proses produksi dan perbaikan bila terjadi penyimpangan yang dapat menurunkan mutu dan keamanan produk. Pengawasan rutin dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi.

- a. Pengawasan ditujukan terhadap jalannya proses produksi dan mencegah/memperbaiki bila terjadi penyimpangan yang menurunkan mutu dan keamanan produk.
- b. Pengawasan merupakan proses rutin dan selalu dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi.

i. Pencatatan dan Dokumentasi

Berisi catatan tentang proses pengolahan, termasuk tanggal produksi dan kadaluarsa, serta distribusi dan penarikan produk karena kadaluarsa. Dokumen yang baik akan meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.

7. Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)

Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) adalah suatu prosedur sanitasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan mencakup kebiasaan atau standar perusahaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) merupakan salah satu persyaratan kelayakan dasar yang dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan agar tidak menjadi sumber kontaminasi terhadap produk yang dihasilkan, (Direktorat Jenderal Perikanan, 2000).

Sanitasi merupakan langkah menggunakan zat kimia dan atau metode fisika untuk menghilangkan sebagian besar mikroba yang tertinggal pada permukaan alat dan mesin pengolah makanan. Sanitasi pangan ditujukan untuk mencapai kebersihan yang prima dalam tempat produksi, persiapan penyimpanan, penyajian makanan, dan air sanitasi. Hal-hal tersebut merupakan aspek yang sangat esensial dalam setiap cara penanganan pangan. Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) mencakup:

1. Keamanan Air

Keamanan bahan penolong (air,es) yang berhubungan langsung dengan pangan/permukaan peralatan yang digunakan langsung untuk pangan/digunakan pada pembuatan es. Menggunakan air dengan standar air minum & air tidak siap minum.

2. Sanitasi

Kondisi kebersihan permukaan peralatan yang kontak langsung dengan pangan termasuk perlengkapan pengolahan, sarung tangan dan pakaian

kerja. Berisi prosedur pembersihan & sanitasi alat, frekuensi pembersihan dan petugas yang bertanggung jawab.

3. Kontaminasi Silang

Pencegahan kontaminasi silang dari barang yang tidak sanitasi terhadap produk, bahan kemasan produk dan permukaan peralatan yang dipakai langsung untuk pangan, termasuk perlengkapan pengolahan, sarung tangan dan pakaian kerja dan dari bahan baku terhadap produk akhir.

4. Sanitasi Karyawan

Sanitasi Karyawan meliputi fasilitas cuci tangan, sanitasi tangan & toilet yg digunakan. Mencakup prosedur, penjadwalan, petugas pembersihan & jenis pembersihan. Pemantauan dilakukan supervisor dan didokumentasikan.

5. Pencegahan Pencampuran Bahan Beracun

Prosedur mencegah tercampurnya bahan nonpangan ke dalam produk pangan yang dihasilkan. Pencegahan pangan, bahan kemasan dan permukaan peralatan yang dipakai langsung untuk pangan terhadap pencemaran yang disebabkan oleh pelumas, bahan bakar, pestisida, bahan pembersih, bahan penyuci hama, kondensasi dan bahan kontaminasi kimiawi, fisik dan biologis.

6. Pelabelan dan Penyimpanan

Tata cara & jenis pelabelan yang diterapkan pada bahan kimia yang digunakan, baik untuk produksi maupun pembersihan, fumigasi, desinfeksi dsb.

7. Kesehatan Karyawan

Pengendalian kondisi kesehatan karyawan yang dapat mengakibatkan kontaminasi mikrobiologi pada pangan, bahan kemasan pangan dan permukaan peralatan yang dipakai langsung untuk pangan. Meliputi: ketentuan bagi karyawan yang sakit, jadwal pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi & pengujian penyakit – penyakit tertentu.

8. Pengawasan Binatang Pengganggu (Pest Control)

Menghindarkan unit pengolahan pangan dari investasi binatang pengganggu. Termasuk didalamnya pembasmian dan pencegahan agar tidak timbul hama disekitar industri pangan. Meliputi: kebersihan ruang penyimpanan, fumigasi, pemasangan perangkap tikus di pintu masuk dsb.

Secara umum perbedaan antara Good Manufacturing Practices (GMP) dan SSOP (Standard Sanitation Operating Prosedure) adalah: Good Manufacturing Practices (GMP) secara luas terfokus dan pada aspek operasi pelaksanaan tugas dalam pabriknya sendiri serta operasi personel. Sanitation Standard Operating Prosedure (SSOP) merupakan prosedur yang digunakan oleh industri untuk membantu mencapai tujuan atau sasaran keseluruhan yang diharapkan Good Manufacturing Practices (GMP) dalam memproduksi pangan yang bermutu tinggi aman dan tertib.

Menurut Silvana (2010), Sanitation Standard Operating Prosedure (SSOP) merupakan prosedur-prosedur standar penerapan prinsip pengelolaan lingkungan yang dilakukan melalui kegiatan sanitasi dan higiene. Dalam pengolahan hasil perikanan Sanitation Standard Operating Procedures dapat diartikan sebagai kegiatan pengusaha untuk menciptakan keadaan yang baik

bagi usaha pengolahan hasil perikanan yang dikelola sesuai dengan syarat-syarat kesehatan manusia. Sanitasi yang baik akan menghasilkan atau menciptakan kondisi pengolahan hasil perikanan yang higienis yang tujuan akhirnya menghasilkan produk hasil yang higienis.

Menurut Thaheer (2005), sanitasi dilakukan sebagai usaha mencegah penyakit dari konsumsi pangan yang diproduksi dengan cara menghilangkan atau mengendalikan faktor-faktor didalam pengolahan pangan yang berperan dalam pemindahan bahaya sejak penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan dan penggudangan produk sampai produk akhir didistribusikan. Menurut Arief (2008), penerapan Sanitation Standard Operating Prosedure (SSOP) di suatu perusahaan memiliki fungsi yang sangat penting diantaranya adalah :

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim di unit kerja.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan – hambatannya dan mudah dilacak.
4. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Untuk memanfaatkan peluang pasar ekspor yang begitu besar salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang akan dihasilkan adalah dengan menerapkan aspek-aspek sanitasi dan hygiene pada unit pengolahan hasil perikanan, maka diperlukan penerapan Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) pada unit pengolahan hasil perikanan. (Winarno dan Surono, 2004).

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	2017	<i>Implementasi Standar Nasional Indonesia Tembakau Memerlukan Komitmen Semua Pihak</i>	<p>Implementasi SNI-Tembakau sampai saat ini masih belum optimal. Adapun factor yang berpengaruh terhadap mutu Tembakau sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iklim dan cuaca 2. Jenis Tembakau 3. Varietas 4. Lokasi penanaman 5. Teknik budidaya dan cara panen 6. Posisi daun pada batang 7. Pengolahan 8. Cara penyajian dalam perdagangan <p>Dari factor tersebut diatas diperlukan tindakan pemilahan mutu, sesuai factor yang berpengaruh terhadap mutu tersebut merupakan tindakan awal menuju SNI-Tembakau.</p> <p>Sedangkan hambatan penerapan SNI-Tembakau sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan petani yang terbatas 2. Tembakau sebagai bahan kompetisi 3. Perlindungan Pemerintah yang terbatas <p>Dengan factor penghambat tersebut diatas rumitnya teknologi pengembangan tembakau, biaya produksi usaha tani tembakau yang tinggi, pasar oligopsoni yang meletakkan petani berada pada posisi yang lemah, sangat diperlukan peran Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah untuk melindungi semua pihak yang terkait dengan pengembangan tembakau sangat diperlukan.</p> <p>Implementasi SNI-Tembakau sampai saat ini masih belum optimal, karena petani belum siap melaksanakan manajemen usaha tani tembakau yang berorientasi penerapan SNI-Tembakau</p>
2	2015	<i>Penerapan Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Pada Proses Pembuatan Kripik Tempe</i>	<p>Dari hasil identifikasi aspek GMP masih ada beberapa penyimpangan serius yang dapat menyebabkan resiko terhadap kualitas keamanan produk pangan. Aspek tersebut meliputi: fasilitas sanitasi, karyawan, label atau keterangan produk. Perbaikan terhadap ketiga kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti. Sedangkan dari identifikasi aspek SSOP</p>

			masih banyak penyimpangan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedurnya, misalkan kontaminasi silang, kebersihan pekerja, pencegahan dan perlindungan dari adulterasi, pelabelan dan penyimpanan yang tepat, pengendalian kesehatan karyawan dan pemberantasan hama. Dari semua aspek SSOP ini harus dilakukan perbaikan agar meminimalisasi terjadinya kontaminasi dengan produk tersebut.
3	2012	<i>Kajian Penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) Di Industri Rajungan PT. Kelola Mina Laut Madura</i>	Hasil penelitian keempat pabrik cabang PT. Kelola Mina Laut telah menerapkan kaidah GMP pada unit usahanya, dengan cara pengolahan yang benar. Walaupun ada beberapa hal yang tetap harus diperbaiki supaya industri dapat berkembang lebih baik
4	2013	<i>Evaluasi Prosedur Standar Sanitasi Kerupuk Amplang di UD Sarina</i>	Penerapan prosedur operasi standar untuk sanitasi (SSOP) masih belum terlaksana dengan baik. Terdapat 3 tahapan kunci yang belum terlaksana dengan baik yaitu pencegahan kontaminasi silang, pengawasan kondisi kesehatan personil dan menghilangkan hama dari unit pengolahan. Manual prosedur belum ada dan manual prosedur masih bersifat lisan.
5	2017	<i>Laporan Penelitian Penerapan Good Manufacturing Practice Pada Industri Kecil dan Menengah Tentang Pangan</i>	Penerapan standar GMP pada Industri Kecil Menengah sudah sebagian dilakukan, tetapi untuk aspek pengendalian mutu, aspek karyawan, aspek sarana dan prasarana, serta aspek dokumentasi belum dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka berpikir penelitian yang penulis buat terbentuk sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian

D. Definisi Operasional Konsep

Dalam upaya memahami lebih dalam tentang uraian-uraian tulisan ini diperlukan definisi operasional yang bertujuan untuk menyamakan pengertian antara penulis dengan pembaca. Ashari at al (1991:26) menyatakan bahwa definisi operasional adalah pengertian dalam suatu konsep yang dapat diukur, oleh karena itu perlu didefinisikan secara operasional. Adapun definisi operasional dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, yaitu cara mengimplementasi kebijakan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder. Komunikasi dengan instansi terkait, bertujuan untuk mencari kesepahaman metode yang tepat dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan agar kebijakan dapat dipahami oleh

- implementator. Komunikasi dengan stakeholder bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengolah kerupuk sebagai sasaran kebijakan tentang tujuan kebijakan.
- b. Sumberdaya, yaitu berkenan dengan sumberdaya pendukung seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta ketersediaan dana. Sumberdaya alam adalah sumberdaya perikanan umum termasuk ekosistemnya. SDM adalah kemampuan khusus yang dimiliki implementator. Sarana dan prasarana adalah peralatan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Ketersediaan dana adalah pengalokasian dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.
 - c. Disposisi, yaitu berkaitan dengan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan, seperti kejujuran dan komitmen yang tinggi.
 - d. Struktur organisasi birokrasi, yaitu berkenan dengan kesesuaian organisasi pelaksana implementasi kebijakan, seperti tersedianya Peraturan daerah dan keterkaitannya dengan peraturan pendukung dari pemerintah; struktur organisasi pada instansi terkait dan struktur organisasi sebagai garis koordinasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Kemudian mekanisme dalam implementasi kebijakan seperti keberadaan Standar Operation Prosedur (SOP).
 - e. Implementasi Kebijakan, yaitu cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, dimana pelaksanaan lapangan difokuskan pada tugas pokok dan fungsi pengawasan pengolahan kerupuk seperti sosialisasi dan monitoring.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian yang telah dilaksanakan pada Pengolah Kerupuk Kabupaten Kotawaringin Barat ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud memberikan gambaran yang utuh atas pengungkapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, perilaku yang diamati serta peristiwa dan fenomena tertentu secara rinci dan mendalam.

Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Selain itu semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan

tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Ada beberapa alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Salah satu diantaranya adalah bahwa metode ini telah digunakan secara luas dan dapat meliputi lebih banyak segi dibanding dengan metode-metode penyelidikan yang lain. Metode ini banyak memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan melalui pemberian informasi keadaan mutakhir, dan dapat membantu kita dalam mengidentifikasi factor-faktor yang berguna untuk pelaksanaan percobaan. Selanjutnya metode ini dapat digunakan untuk menghasilkan suatu keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu.

Alasan lain mengapa metode ini digunakan secara luas adalah bahwa data yang dikumpulkan dianggap sangat bermanfaat dalam membantu kita untuk menyelesaikan diri, atau dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Metode deskriptif juga membantu kita mengetahui bagaimana caranya mencapai tujuan yang diinginkan, lagi pula penelitian deskriptif lebih banyak digunakan dalam bidang penyelidikan dengan alasan dapat diterapkannya pada berbagai macam masalah.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

1. Sumber Informasi

Sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lotland dan lotfand, dalam Moleong, 2009). Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, tinggal mencari dan mengumpulkan sedang data primer adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau pertama. Jika data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya dipergustakaan, kantor-kantor pemerintah dan internet. Maka data primer harus secara langsung diambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang dijadikan informan dalam penelitian.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan pemilik usaha pengolahan kerupuk yang terlibat langsung dalam proses penerapan Standar Nasional Indonesia. Hasil wawancara kemudian diinterpretasikan dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berupa sumber tertulis berupa hasil penelitian sebelumnya, buku-buku yang relevan, dokumen terkait, serta yang bersumber internet.

2. Pemilihan Informan

Informan yang ditetapkan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* yakni sesuai dengan kompetensinya dalam rangka memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penelitian ini informannya adalah pelaku pengolahan kerupuk yang terkait langsung dengan proses penerapan Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun Informan penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Syarifah Salmah	Ds. Sungai Kapitan	Pemilik/Pengolah kerupuk
	Jumariyah	Ds. Sungai Kapitan	Pemilik/Pengolah kerupuk
	Hj. Mardiana	Kel. Kumai Hilir	Pemilik/Pengolah kerupuk
	Rosdiana	Kel. Kumai Hilir	Pemilik/Pengolah kerupuk
	Umi kulsum	Kel. Kumai Hilir	Pemilik/Pengolah kerupuk
	Masitah	Kel. Kumai Hilir	Pemilik/Pengolah kerupuk
	Samsul Badriyah	Kel. Kumai Hilir	Pemilik/Pengolah kerupuk
2	Philipus, M.Si	Pangkalan Bun	Kabid. Dinas Perindag dan UKM
	Syahrul Raji	Pangkalan Bun	Kabid. Pengembangan Usaha Perikanan
	Mulkam	Ds. Sungai Kapitan	Kepala Desa Sungai Kapitan
	Abdul Gapur	Kelurahan Kumai Hilir	Lurah Kumai Hilir

C. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, peneliti harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan sumber data yang diperoleh dari lapangan. Peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa buku catatan, tape recorder dan camera dalam memperoleh data.

Hal ini sejalan dengan pendapatnya Sugiyono (2013:222) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisa data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Sejalan dengan pikiran Sugiyono, Nasution (Sugiyono, 2013:223) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif menjadikan manusia sebagai

instrumen peneliti utama. Karena, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, focus penelitian, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi dan tabel dokumentasi yang sewaktu-waktu dapat berubah di lapangan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara alamiah pada sumbernya, yang meliputi: wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian deskriptif sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan pada pelaku usaha pengolah kerupuk dengan tanya jawab untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pemahaman dalam melaksanakan SNI, kendala yang dihadapi, factor pendukung dan penghambat serta instansi yang terkait dalam memajukan penerapan SNI bagi usaha pengolah kerupuk.

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana

pewawancara dan narasumber terlibat dalam kehidupan social yang relative lama.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi yang dilakukan peneliti dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan dilapangan mengenai pelaksanaan SNI yang dilakukan para usaha dalam menjalankan usahanya. Dengan observasi ini diharapkan peneliti mendapatkan hasil data pengamatan dan pencatatan yang maksimal.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk mencatat objek penelitian (lembaran observasi) dan hasil pengamatan di lapangan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistic perilaku atau kejadian, untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Bungin (2007:115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observasi atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan peneliti dari hasil wawancara dan observasi untuk menunjang laporan penelitian dalam mengumpulkan data yang diharapkan.

Pengumpulan data melalui teknik ini dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dengan analisis dokumen ini diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid. Dokumen yang dapat dijadikan sumber antara lain foto, rekaman suara, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh ke dalam sebuah kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Secara umum Miles dan Huberman membuat gambaran seperti pada gambar berikut. Dan beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

1. **Reduksi Data**, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan

pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data, Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian-penyajian tersebut.


Dalam pelaksanaan penelitian Miles dan Huberman yakin bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian yang dimaksud meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi, Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat

keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Peneliti yang berkompoten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun dengan meminjam istilah kiasik dan Glaser dan Strauss (1967) kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”.

Penarikan kesimpulan, dalam pandangan Miles dan Huberman, hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan memakan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif,” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dan data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang

dimiliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.



Gambar 3.1 Komponen – komponen analisis data: Model Interaktif

Menurut Diagram hubungan antar komponen model interaktif, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah tolak ukur (standar) yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap penelitiannya. Moleong (2009) mengemukakan bahwa untuk menetapkan keabsahan data ini diperlukan teknik pemeriksaan yang terdiri dari 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Kreteria ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dalam penelitian non-kualitatif. Kreteria ini berfungsi ganda: *pertama*

melaksanakan inkuiri (inquiry) sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai: *kedua* mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan membuktikan oleh peneliti pada kenyataan ganda yang diteliti. Untuk memeriksa kredibilitas dilakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengamatan secara intensif

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan secara berkesenambungan, digunakan perhatian yang lebih rinci dan teliti terhadap factor-faktor yang menonjol dalam proses penerapan Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah untuk mengecek kebenaran data tertentu dibandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, termasuk untuk membandingkan data dokumen dengan data dari informan pada berbagai fase penelitian dilapangan, pada waktu yang berlainan, dan dengan menggunakan metode yang berlainan. Hal ini dimaksudkan untuk meagurangi distorsi informasi baik dari informan satu dengan yang lainnya atau data dokumen.

c. Membicarakan dengan orang lain

Membicarakannya dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan tentang pokok penelitian dan juga tentang metode penelitian sejenis (kualitatif).

d. Melakukan *member check*

Mengulang secara garis besar setelah wawancara dengan data dokumentasi dan kembali menemui informan ketika data dirasa kurang.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung antara persamaan antara konteks pengirim dengan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Keteralihan hasil penelitian biasanya berkenaan dengan sejauh mana pertanyaan, sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan dan digunakan dalam situasi-situasi lain.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut dengan reabilitas. Reabilitas merupakan syarat bagi validitas, hanya dengan alat yang reliable akan dapat diperoleh data yang valid. Alat utama dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sendiri. Dengan kata lain validitas data bergantung keandalan peneliti sendiri.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian dilakukan melalui pengumpulan data, rekonstruksi data, sintesis etnik-etnik, menekan sekecil mungkin bias penelitian, memperhatikan etika, dan melakukan pengecekan ulang atas hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah. Secara astronomis terletak diantara: 1°19' sampai 3° 36' Lintang Selatan, 110° 25' sampai dengan 112° 50' Bujur Timur. Terletak diantara tiga Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Seruyan. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 7,01 persen dari luas propinsi Kalimantan Tengah setara atau dengan 10.759 Km².

Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin oleh seorang Bupati dibantu dengan wakilnya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Terdiri dari 6 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 81 Desa. Kecamatan Kotawaringin Lama memiliki 15 Desa, 2 Kelurahan, dan beribukota Kecamatan di Kotawaringin. Kecamatan Arut Selatan memiliki 13 Desa, 7 Kelurahan serta beribukota di Pangkalan Bun. Kecamatan Kumai memiliki 15 Desa, 3 Kelurahan dan beribukota di Kumai. Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki 17 Desa dan beribukota di Karang Mulya. Kecamatan Pangkalan Lada memiliki 11 Desa dan beribukota di Pandu Sanjaya. Kecamatan Arut Utara memiliki 10 Desa, 1 Kelurahan dan beribukota Pangkut.

Tabel 4.1 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
2. Arut Selatan	2.400	22,31
3. Kumai	2.921	27,15
4. Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5. Pangkalan Lada	229	2,13
6. Arut Utara	2.685	24,96
Jumlah	10.759	100,00

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Angka Tahun 2016

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- » Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupater. Lamandau
- » Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- » Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- » Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2016 sebanyak 286.714 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 151.891 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 134.823 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 sebesar 3,08 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Pangkalan Lada dengan kepadatan sebesar 146 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Arut Utara sebesar 7 jiwa/km².

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat menurut Kecamatan Tahun 2014-2016

No	Kecamatan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kotawaringin Lama	18.695	19.157	19.615	2,39
2	Arut Selatan	111.658	114.952	118.256	2,87
3	Kumai	52.534	54.015	55.495	2,73
4	Pangkalan Banteng	37.231	38.993	40.806	4,65
5	Pangkalan Lada	31.589	32.494	33.400	2,79
6	Arut Utara	17.922	18.530	19.142	3,30
Kotawaringin Barat		269.629	278.141	286.714	3,08

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

3. Potensi Pengembangan Wilayah

Penggunaan lahan merupakan indikator intensitas pemanfaatan ruang. Penggunaan lahan yang kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi. Penggunaan tanah/lahan dapat pula digunakan sebagai bahan untuk melihat tingkat kerusakan lingkungan. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat penggunaan tanah/lahan masih didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan tanah/lahan didominasi oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, ladang/tegalan, kebun campur, permukiman dala lain-lain, sebagaimana terlihat pada table berikut:

Tabel 4.3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Lebat	513.917,11	52,11
2	Ladang/Tegalan	35.635,55	3,61
3	Perairan	11.258,94	1,14
4	Alang-Alang	33.968,94	3,44
5	Semak	46.722,67	4,74
6	Hutan Belukar	167.255,64	16,96
7	Kebun Sejenis	8.201,72	0,83
8	Pemukiman/Kampung	13.042,39	1,32
9	Kebun Campuran	54.984,28	5,57
10	Perkebunan Besar	101.299,57	10,27
Jumlah		986.286,49	100,00

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

Jenis lahan/tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah setempat dalam pengembangan pembangunan kawasan tersebut seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perumahan. Adapun jenis lahan/tanah yang terdapat di wilayah Kecamatan Kumai meliputi: lotosal, kompleks podsolik merah kuning-podsol, laterik, alluvial, regosol podsol, organosol serta danau atau rawa-rawa.

Berdasarkan deskripsi wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

4. Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat

Struktur ekonomi yang dibangun oleh lapangan usaha produksi akan bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Lapangan usaha dengan NTB (Nilai Tambah Bruto) terbesar akan menjadi tulang punggung perekonomian suatu daerah. Semakin besar NTB suatu lapangan usaha maka akan semakin besar pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap lapangan usaha ekonomi tersebut.

Struktur perekonomian Kotawaringin Barat didominasi tiga sector yaitu sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sector Industri Pengolahan serta sector Perdagangan, Restoran dan Hotel. Melihat besarnya kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa ekonomi Kotawaringin Barat masih tergantung pada sumber daya alam (*resource base*). Telah terjadi pergeseran struktur ekonomi pada masyarakat Kotawaringin Barat dari sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke sector ekonomi lainnya. Hal ini terlihat dari pergeseran besarnya peranan masing-masing sector ini terhadap pembentukan PDRB Kotawaringin Barat. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan perlahan-lahan menurun diiringi dengan kenaikan pada sector Industri Pengolahan, sector Perdagangan, Restoran dan Hotel serta beberapa sector lain yang mengalami penambahan kontribusi dari tahun ke tahun.

5. Keadaan Umum Perikanan

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya perikanan yang besar baik perikanan laut maupun

perikanan air tawar. BPS mencatat Kabupaten Kotawaringin Barat dengan panjang pantai 178 km, luas wilayah laut 341.760 km² dan areal penangkapan ikan diperaian umum 135.000 ha. Sementara itu, produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 di laut mencapai 20.813,94 ton atau 80,5%. Potensi ini memungkinkan Kabupaten Kotawaringin Barat mengembangkan sector usaha perikanan.

Tabel 4.4 Produksi Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

Tahun	Budidaya	Perairan Umum	Perairan Laut	Total
2017	4.962,07	2.886,49	12.965,38	20.813,94
2016	5.129,69	3.918,30	10.874,40	19.922,39
2015	1.392,44	2.008,67	12.165,80	15.566,91
2014	2.822,60	1.172,19	9.511,90	13.506,70

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2017

Tabel di atas memperlihatkan produksi perikanan tangkap Kabupaten Kotawaringin Barat 80,5% nya dihasilkan di Kecamatan Kumai sebagai Kecamatan di wilayah pesisir yang berasal dari penangkapan ikan di laut. Sebagai wilayah penghasil ikan terbesar di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Kumai juga mengembangkan usaha pengolahan ikan.

Potensi usaha budidaya tambak tahun 2017 di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 35.200 ha. Dari luasan tersebut yang sudah diusahakan dan aktif beroperasi seluas 93,63 ha atau sebanyak 362 Rumah Tangga Perikanan (RTP), Selain itu pengembangan usaha perikanan mencatat 28 unit pengolahan ikan yang terdiri dari 14 usaha skala mikro, 9 usaha skala kecil, 4 usaha skala menengah dan 1 usaha skala besar, secara

keseluruhan pada tahun 2017 memproduksi sebanyak 28.260 kg produk per bulan. Sebagian besar adalah pengolahan hasil laut yang berlokasi di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah ini semakin meningkat ditandai dengan masuknya permohonan pembinaan dari 14 usaha skala mikro pengolahan ikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017.

Tabel 4.5 Data Produksi Olahan Hasil Perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

No	Jenis Hasil Produksi Olahan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi Segar	2,243.5	2,581.3	2,919.2	3,257.1	3,595.0
2.	Produksi Beku	300.0	360.0	420.0	480.0	620.0
3.	Pindang	968.1	1,019.9	1,071.8	1,123.6	1,175.5
4.	Terasi	485.4	512.0	538.6	565.2	591.7
5.	Ikan Asin	1,855.0	1,823.8	1,792.5	1,761.2	1,940.5
6.	Peda	549.7	565.3	580.8	596.4	611.9
7.	Lain-lain	4,822.8	4,944.3	5,065.8	5,187.3	5,308.7
	Jumlah	11,224.5	11,806.6	12,388.7	12,970.7	13,632.8

Sumber: Data Statistik Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2017

Usaha pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Kumai mengalami perkembangan cukup pesat dengan produk cukup besar. Produksi olahan tersebut di dominasi produksi olahan usaha rumah tangga (*home industry*), baik dalam bentuk kelompok usaha maupun perorangan.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Pengolahan Kerupuk

Penetapan standarisasi produk sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh produsen. Maka, SNI bukanlah suatu kebijakan pemerintah yang menahan produk-produk luar negeri untuk masuk dan bersaing di dalam negeri melainkan adalah untuk melindungi kepentingan bumih konsumen yang tidak lain adalah masyarakat dalam negeri sendiri. Kepentingan hukum tersebut adalah jaminan terhadap konsumen untuk mendapatkan barang/jasa yang berkualitas baik.

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela. Namun, SNI yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (selanjutnya disebut K3L), atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib. Berdasarkan alasan di atas maka Kementerian Perindustrian telah memberlakukan penerapan beberapa SNI secara wajib. Penerapan standar memerlukan prasarana teknis dan institusional meliputi standar produk dan standar pendukungnya (cara uji, cara pengukuran, dsb), lembaga penilaian kesesuaian (sertifikasi sistem mutu, sertifikasi personil, inspeksi, laboratorium uji dan kalibrasi), dan peraturan perundang-undangannya sendiri.

Implementasi kebijakan SNI pengolahan kerupuk yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai saat ini

masih belum dijalankan secara optimal, karena pengolahan belum menjiwai makna dan manfaat dari SNI, termasuk implementasikan SNI secara benar dalam pengolahan kerupuk. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi SNI yang belum optimal dijalankan oleh pemerintah daerah. Dari pengamatan di lapangan faktor tersebut masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam melakukan proses pengolahan kerupuk baik dari aspek GMP maupun SSOP.

GMP merupakan suatu pedoman bagi industri pangan, untuk memproduksi makanan dan minuman yang baik. GMP menurut keputusan Menteri Kesehatan Nomor 23/MENKES/1/1978 tentang cara produksi makanan yang baik meliputi: lokasi dan lingkungan, bangunan, mutu produk akhir, peralatan produksi, bahan baku, hygiene karyawan, fasilitas sanitasi, pelabelan, wadah kemasan, penyimpanan, pemeliharaan dan program sanitasi, serta laboratorium dan pemeriksaan.

GMP menghasilkan produk akhir yang aman, bermutu, dan sesuai selera konsumen serta menghasilkan pangan yang layak, aman dikonsumsi sesuai dengan tuntutan konsumen baik domestik maupun internasional.

Prinsip dasar Good Manufacturing Practices (GMP) adalah mutu dan keamanan produk tidak dapat dihasilkan hanya dengan pengujian (*inspection/testing*), namun harus menjadi satu kesatuan dari proses produksi.

Dari hasil pengamatan di lapangan aspek GMP hanya instrumen Syarifah Salmah yang sudah menerapkan standar dengan baik dalam menghasilkan produk yang bermutu dan terjamin kualitas. Instrumen ini

tahu dan paham arti pentingnya GMP dalam proses produksi yang merupakan salah satu persyaratan penting untuk mutu olahan yang dijalankan. Produk yang aman tidak hanya dari bahan baku yang diolah saja tetapi mulai dari memilih bahan baku, cara proses mengolahnya sampai dengan penanganan distribusi produk dengan baik.

Sedangkan pengolah kerupuk yang lain dalam menerapkan SNI pengolahan kerupuk masih kurang kesadaran dalam pelaksanaannya karena kurangnya dimiliki wawasan dan ketrampilan yang dimiliki karyawan sehingga cara mengolah kerupuk dengan caranya sendiri tanpa mengetahui aspek-aspek yang harus dijalankan untuk menghasilkan produk yang bermutu. Pengawasan dalam memproduksi kerupuk harus benar-benar diawasi oleh pemilih supaya hal-hal terjadi ada dalam penyimpangan dapat di kendalikan.

Hasil pengamatan ini bahwa pengolah kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya satu pengolah kerupuk yang sudah memenuhi standar yang sesuai dengan persyaratan Standar Nasional Indonesia. Dan instrumen lainnya masih banyak kekurangan yang harus dibenahi baik tata ruang, lingkungan pengolahan, peralatan, kebersihan dalam mengolah dan alur proses pengolahan yang masih kontaminasi silang, dikarena pengolah kerupuk ini belum mempunyai rumah produksi sendiri, dan kenyataan dilapangan masih bergabung jadi satu dengan dapur keluarga dalam mengolah kerupuknya.

Sanitation Standard Operating Prosedure (SSOP) adalah suatu prosedur sanitasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan mencakup

kebiasaan atau standar perusahaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) merupakan salah satu persyaratan kelayakan dasar yang dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan agar tidak menjadi sumber kontaminasi terhadap produk yang dihasilkan, (Direktorat Jenderal Perikanan, 2000).

Penerapan SSOP pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Kecamatan Kumai masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Dalam penerapan SSOP ada 8 aspek yang harus dilaksanakan dalam memenuhi aspek sanitasi yaitu: keamanan air, sanitasi, kontaminasi silang, sanitasi karyawan, pencegahan pencampuran bahan beracun, pelabelan dan penyimpanan, kesehatan karyawan, pengawasan binatang pengganggu (pest control).

Dari hasil pengamatan pengolah kerupuk dilapangan dalam menerapkan aspek SSOP masih ditemukan penyimpangan yang dilakukan saat proses mengolah kerupuk. Dengan kurangnya kesadaran dalam menerapkan SSOP para pengolah harus sering dibina dan diingatkan agar aspek SSOP ini harus dijalankan sebagai dasar layaknya produk yang dihasilkan agar terjamin mutunya.

Dalam hal memproduksi suatu produk yang aman dan terjamin mutunya perlu diterapkan prinsip-prinsip SSOP yang harus diterapkan dalam mengelolanya yang mempunyai 8 aspek yang harus dijalankan secara tertib oleh semua pengolah yang menghasilkan suatu produk yang benar-benar hygiene dan aman dikonsumsi. Prinsip-prinsip yang

diperhatikan dalam penerapan SSOP mulai dari penerimaan bahan baku, proses mengolahnya sampai penyimpanan dan distribusi produk yang memenuhi standar sanitasi.

Adapun hasil wawancara dan pengamatan instrumen mengenai pelaksanaan dalam menjalankan syarat SNI pengolahan kerupuk:

“salah satu syarat SNI harus sudah menjalankan GMP ini harus dilakukan mulai pembersihan alat pengolahan sesudah dan sebelum dipakai harus bersihkan, kebersihan karyawan dalam proses pengolahan harus dijaga mulai menerima bahan mentah sampai menjadi produk siap di pasarkan. Selain itu juga menjalankan SSOP kalau ditempat saya menghindari kontaminasi silang agar produk yang diolah tidak tercemar dengan bahan-bahan lain, saya juga mengawasi langsung prosesnya. Supaya nantinya proses produksi kerupuk ini mulai awal dari bahan mentah/bahan baku, pengolahan, pengemasan, sampai pemasaran penanganannya harus dengan baik, dengan menjalankan GMP dan SSOP yang sesuai standar dan hasil uji produk sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka SNI sudah saya dapatkan. Dengan SNI kerupuk saya ini membuktikan bahwa kerupuk saya sudah aman dan terjamin mutunya untuk dipasarkan baik didalam maupun ke luar negeri”. (Wawancara Syarifah Salmah/pengolah, 13 Januari 2018)

Pengolah tersebut diatas sudah menjalankan syarat-syarat SNI mulai tahun 2013, pengolah ini memang semangat dan mempunyai motivasi tinggi dalam mengembangkan usahanya, karena terlihat setiap pembinaan dari dinas terkait atas saran atau masukan selalu di terima dengan baik demi memajukan usaha yang dijalankan. Dengan menjalankan syarat SNI produk kerupuk ini sudah dipasarkan kemana-mana dan permintaan dari bulan ke bulan selalu meningkat, bahkan sering kehabisan stok yang disebabkan kekurangan bahan baku ikan tenggiri yang dipengaruhi oleh musim. Awal menjalankan syarat SNI memang kesulitan terutama disiplin karyawan dalam menjalankan aspek GMP dan aspek SSOP yang harus benar-benar dijalankan dengan baik. Semua butuh pengorbanan dan waktu untuk

mencapai sesuatu yang baik demi mendapatkan SNI kerupuk agar produk yang di olah aman dan berkualitas. Selain instrument Syarifah Salmah yang sudah berkembang sedangkan instrument lain ini juga memproduksi kerupuk tenggiri, berikut hasil wawancaranya:

“kalau saya saat ini melaksanakan syarat SNI belum bisa, masih berat karena banyak yang harus dipersiapkan, tidak mudah pengolah seperti saya bisa menjalankan syarat SNI”. (wawancara Jumariyah/pengolah, tanggal 20 Januari 2018)

“bagiku susah mengolah dengan ketentuan sesuai dengan prosedur mulai bahan baku, mengolah, merebus, menjemur, mengemas sampai dipasarkan harus dijaga dengan baik, merepotkan kalau memakai syarat SNI proses produksinya lama”. (Wawancara Hj.Mardiana/pengolah, tanggal 9 Januari 2018)

“bagi saya terlalu jauh untuk menuju kesitu, yang penting saya menjalankan pengolahan kerupuk ini menjaga kebersihan mulai awal mengolah sampai akhir kerupuk bisa dipasarkan dan aman dapat konsumsi”. (wawancara Rosdiana/pengolah, tanggal 8 Januari 2018)

Dari hasil wawancara ketiga pengolah tersebut dalam menjalankan syarat SNI para pelaku usaha masih belum mampu secara keseluruhan dalam menjalankan sehari-hari pada saat proses pengolahan karena kemampuan para pengolah sendiri masih pas-pasan dalam memproduksi kerupuk baik dari segi keuangan maupun dari segi sarana maupun prasarana yang dimiliki. Dengan keadaan seperti itu para pengolah ini mengolah dengan peralatan seadanya yang penting hasil produk laku dipasarkan dan hasilnya bisa membantu perekonomian keluarga. Menjalankan syarat SNI ini dalam mengolah kerupuk harus mempunyai rumah produksi sendiri pisah dengan tempat tinggal atau pisah dari dapur rumah tangga sedangkan pengolah yang skala mikro kecil ini masih jadi satu dengan dapur rumah

tangga. Adapun wawancara tanggapan pelaksanaan syarat SNI untuk para pengolah kerupuk kepada aparaturnya daerah sebagai berikut:

“Kami mendukung saja, memang seharusnya pengolah kerupuk menerapkan SNI dalam proses produksinya, tetapi penerapan itu tidak mudah harus bertahap dan butuh waktu lama untuk menjalankan. Apalagi melihat UKM kita ini sangat minim sarana dan prasarannya, sumberdaya manusianya ini menjadi hambatan bagi mereka. Kami dari dinas mendukung dalam pembinaan dan apabila dalam pengurusan surat-menyurat yang diperlukan UKM dan mempermudah mereka apapun yang mereka butuhkan kepada kami, contohnya kemaren dari dinas perindag menggratiskan sertifikasi halal bagi UKM ini merupakan dukungan dari kami agar UKM bisa maju dan berkembang”. (Wawancara Philipus/Kabid.UKM dan Pasar Tanggal 2 Pebruari 2018)

“kami selalu memberi dukungan dengan setiap bulan kami ke lokasi pengolah dengan kami datang memberi semangat dan motivasi mereka tetap mengolah dengan memperhatikan kebersihannya, syarat SNI ini tidak mudah diterapkan, dan banyak syarat yang harus dipenuhi tetapi semua itu harus pelan-pelan dijalankan oleh semua pengolah”. (wawancara, John Heriono/Kasi.APKUP, tanggal 26 Januari 2018)

Dari hasil wawancara dua dinas terkait memang harus ada kerjasama antara pemerintah dengan para pengolah agar dalam menjalankan usaha harus didukung sarana dan prasarannya ini yang menjadi terpenting dalam mengembangkan usaha. Dilihat kondisi pengolah yang ada ini kenyataannya memang sarana dan prasarana masih minim yang dimiliki untuk mengembangkan usahanya. Sehingga mereka ini mengolah kerupuk dengan apa adanya, yang penting menghasilkan produk aman dikonsumsi konsumen. Sebagai aparaturnya daerah tidak bisa berbuat apa-apa kalau dalam pelaksanaan tidak bisa membantu fasilitas yang dibutuhkan para pengolah terutama bantuan alat pengolahan, sedangkan dari dinas sekarang ini hanya melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pengolah dalam

mengembangkan usahanya. Ini hasil wawancara dari aparat desa mengenai syarat SNI bagi para pengolah:

“saya harus mendukung, mendampingi dan memonitoring agar mereka ini diperhatikan dari Desa, apapun yang diperlukan selagi Desa bisa membantu kami bantu. saya sudah tahu SNI bagi pengolahan, apalagi di Desa ini sudah ada pengolah yang sudah mendapatkan SNI, ini merupakan kebanggaan bagi desa untuk mejunjung nama desa semakin dikenal banyak orang, dengan adanya pengolah ibu syarifah ini saya mendukung untuk selalu mempertahankan produk kerupuknya agar tetap dijaga kualitasnya. Saya mengetahui proses mendapatkan SNI ini tidak mudah, butuh waktu dan proses lama, tetapi dengan kegigihan dan motivasi yang tinggi pengolah ini terus berjuang untuk mendapatkan SNI. Pengolah itu harus jangan patah menyerah dalam menghasilkan produknya, kalau bisa dari tahun ke tahun harus ada peningkatan agar perekonomian desa juga ikut berkembang. Desa ini siap memfasilitasi baik untuk pelatihan maupun sosialisasi tentang SNI dalam meningkatkan perkembangan mutu pengolahan kerupuk”. (wawancara Mulkam/Kepala Desa Sungai Kapitan tanggal 31 Januari 2018)

Semua pengolah disini dalam menjalankan usahanya perlu pendampingan agar dalam mengembangkan usaha diperhatikan baik dari aparat setempat maupun dari dinas terkait. Sebagai aparat desa semestinya memperhatikan kegiatan yang dilakukan masyarakatnya terutama bagi para pengolah usaha mikro dan kecil ini. Dengan adanya pengolah ini desa merasa senang karena produk yang dipasarkan akan membawa nama baik desa juga, meskipun hasil olahan yang dipromosikan ini ada yang sudah berkembang dan ada yang mulai berkembang. Misalkan pengolah yang sudah menjalankan SNI ini pertumbuhan produksinya selalu meningkat dari bulan ke bulan dibandingkan pengolah yang belum menjalankan SNI. Tetapi semua itu harus didukung agar kedepannya sama-sama berkembang dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan desa itu sendiri. Disisi lain ada aparat setempat diwialayahnya tidak mengerti tentang SNI terhadap

masyarakanyat yang menjalankan usaha pengolahan kerupuk, berikut hasil wawancara:

“saya tidak tahu SNI itu apa bagi pengolahan kerupuk, karena saya menjadi aparat disini juga baru 1 tahun, saya cuma mengetahui saja kalau disini banyak pengolahan yang dilakukan masyarakat, pada dasarnya saya mendukung apapun yang dilakukan oleh warga dikelurahan ini, sedangkan cara penerapan dan syarat SNI terus terang saya tidak tahu”. (wawancara Abdul Gapur/Lurah Kumai Hilir tanggal 24 Januari 2018)

Dalam menjalankan syarat SNI pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat ini para pengolah masih belum optimal menjalankan sesuai yang di syaratkan untuk menerapkan standar produk yang dihasilkan para pelaku usaha, pemerintah harus ikut andil dalam memberikan jaminan keamanan dan mutu bagi konsumen dan membangun persaingan yang sehat pada pelaku usaha. Oleh karena itu standar yang diberikan untuk mengetahui kreteria keamanan dan kualitas produk yang harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pemerintah sebagai control dalam memastikan jenis-jenis produk yang beredar di pasar apakah sudah layak produk tersebut di konsumsi oleh semua konsumen.

Implementasi kebijakan public dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pelaksanaan suatu kebijakan public yang ditetapkan bersama untuk mencapai tujuan atau sasaran. Oleh karena itu kebijakan public tidak boleh bertentangan dengan praktek-praktek social yang sudah ada dalam masyarakat sehingga mendapat resistensi ketika diimplementasikan.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional

serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat dianalisa 2 faktor yang mempengaruhi implementasi. Faktor tersebut meliputi pendukung dan penghambat dalam menerapkan standar nasional Indonesia pada usaha kecil menengah pada pengolahan kerupuk. Adapun hasil wawancara dilapangan mengenai dukungan pemerintah daerah melalui instansi/lembaga terkait dalam penerapan SNI bagi pengolahan kerupuk:

“dalam menerapkan SNI untuk pengolah kami sangat mendukung, memfasilitasi apa yang diperlukan pengolah selagi kami bisa membantunya, kenyataan dilapangan pengolah yang di Kabupaten ini mayoritas belum sampai kearah SNI, mayoritas ijin yang dimiliki P-IRT dari Dinas Kesehatan, dan halal dari MUI bagi saya sudah layak dikonsumsi secara lokal, apabila sudah ada yang SNI kami bangga dan kami dampingi dan membinanya agar usahanya terus berkembang”. (Wawancara Philipus/Kabid. UKM dan Pasar, 2 Pebruari 2018)

Semua pelaku usaha yang ada di Kabupaten ini harus di dukung dari dinas terkait karena tanpa adanya para pelaku usaha ini dinas juga tidak ada laporan dan kegiatan yang akan dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten. Mengenai masalah penerapan SNI bagi para pengolah ini harus ada bimbingan dan wawasan pengetahuan dulu dari para

pelaku usaha agar tidak kaget dengan adanya penerapan SNI itu sendiri dalam menjamin suatu produk yang aman dan berkualitas untuk dikonsumsi masyarakat. Hal ini sependapat dengan wawancara:

“dukungan yang saya berikan kepada pengolah yang sudah/belum SNI selalu saya dampingi dan bina mulai pengajuan SNI sampai hasilnya keluar SNI, kami selalu berusaha membantu pengolah yang ingin mendapat SNI baik memperbaiki sarana dan prasarana yang harus dilengkapi dalam penerapan SNI, kalau yang belum SNI kami juga membina agar yang lain tetap bersemangat pelan-pelan ikut melaksanakan dan berjuang untuk mendapatkan SNI”. (John Heriono/Kasi APKUP, 26 Januari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut bahwa dinas mendukung apapun yang dijalankan para pengolah ini untuk mengembangkan usahanya. Pengolah ini harus didampingi agar bersemangat dalam menjalankan pengolah dengan adanya pembinaan pengolah mendapat wawasan tentang bagaimana pengolahan yang baik menurut aturan pemerintah, dengan cara tersebut selain merasa diperhatikan oleh dinas para pengolah ini juga kita perhatikan dan monitoring agar usaha yang dijalankan terus berkembang. Untuk menjalankan syarat SNI semua butuh waktu dan proses untuk melaksanakan, tetapi sebagai aparat pemerintah selalu mengingatkan dan memberi pengetahuan bahwa tujuan dan manfaat SNI ini sangat bagus untuk kedepannya dalam mengembangkan usaha. Seperti tahun kemaren dari dinas Perindag memfasilitasi sertifikat halal dari MUI gratis bagi para pengolah dengan ini kami mendukung untuk para pelaku usaha tetap terus berkembang. Selain dukungan dari instansi terkait ada dukungan dari aparat desa dalam mengembangkan usahanya, ini hasil wawancara:

“sebagai aparat saya harus mendukung aktivitas yang dilakukan oleh warga saya, apalagi untuk memajukan kesejahteraan ekonomi yang

ada di kelurahan ini, semampu saya akan membantu selagi dibutuhkan pengolah”. (wawancara Abdul Gapur/Lurah Kumai Hilir, 24 Januari 2018)

Dalam mengembangkan usaha para pengolah ini perlu didukung agar mereka ini semangat dalam memajukan usaha yang dijalani. Apapun yang dilakukan para pengolah ini membantu perekonomian keluarga agar meningkat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan melakukan pengolahan ini kesejahteraan bisa meningkat meskipun pengolahan yang dilakukan masih tradisional dan sarana dan prasarana yang dimiliki masih minim, dengan keadaan seperti itu semangat untuk mengolah para ibu-ibu ini tetap tinggi demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Di sini pelaku usaha masih belum optimal melaksanakan penerapan SNI yang sesuai dengan standar pemerintah, karena pelaku usaha ini beranggapan bahwa hasil produk olahan yang selama ini dihasilkan aman dikonsumsi konsumen dengan bukti tidak ada masalah pada saat dipasarkan. Berikut hasil wawancara dengan aparat setempat mengenai penerapan SNI terhadap pengolah:

“ya mensosialisasikan agar dalam mengolah harus sesuai yang disyaratkan pemerintah, tetapi tidak bisa pengolah-pengolah diharuskan sesuai standar karena kemampuan beda-beda rata-rata pengolah disini mengandalkan peralatan yang dimiliki yang menjadi sarana untuk mengolah kerupuk” (Mulkam/Kepala Desa Sungai Kapitan, 31 Januari 2018)

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa implementasi kebijakan Standar Nasional Indonesia pada usaha kecil dan menengah pengolahan kerupuk sudah pernah ada ini mengisyaratkan adanya komunikasi antara pemerintah dengan pelaku usaha. Tetapi implementasi ini kurang memaknai

dihati pelaku usaha kerupuk dalam pentingnya mempraktekkan implementasi SNI dalam proses pengolahan kerupuk.

Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87)

Para pengolah kerupuk dalam proses pengolahannya cukup paham dalam menjelaskan prosedur mengolah kerupuk yang dijalani sehari-hari. Tetapi apakah selama ini proses produksi selalu di monitoring atau di bina dengan dinas terkait untuk mengembangkan dan memberi wawasan supaya memproduksi hasil olahannya harus benar-benar sesuai prosedur atau standar yang disyaratkan oleh pemerintah. Berikut hasil wawancara kepada instrumen:

“prosedurnya kalau mengolah/memproduksi kerupuk tidak boleh bolak-balik, tapi dalam prakteknya masih belum bisa saya lakukan karena tempat mengolah masih jadi satu rumah”. (Wawancara Umi Kalsum/pengolah tanggal 13 Januari 2018)

Pengolah diatas ini dalam memproduksi kerupuk cukup besar tetapi proses pengolahannya masih satu ruangan dengan dapur dengan kata lain belum mempunyai rumah produksi sendiri. Pengolah ini tahu kalau usahanya tidak sesuai dengan prosedur, apabila pada saat proses produksi memakai prosedur sesuai standar yang ada bagi malah lama dan ribet. Hal ini sependapat dengan pengolah yang lain:

“saya tidak menjalankan sesuai dengan prosedur harus ini itu, malas saya mengolah sesuai dengan kehendakku sendiri, malas saya diatur harus begini begitu malah ribet dan lama selesai mengolah”. (wawancara Masitah/pengolah tanggal 21 Januari 2018)

“saya mengolah kerupuk tidak memakai prosedur yang dianjurkan pemerintah bagi saya ribet yang penting saya mengolah dengan menjaga kebersihan”. (Wawancara Samsul Badriyah/pengolah, 14 Januari 2018)

Dari hasil wawancara kedua pengolah dan pengamatan di lapangan bahwa pengolah ini belum melakukan prosedur dalam mengembangkan usaha yang dijalani, meskipun sarana dan prasarana yang dimiliki masih banyak kekurangan tetapi dengan sikap kemauan dan semangat untuk ingin maju sangat tinggi menjadi pendorong agar usaha ini lebih berkembang. Prosedur ini tujuannya untuk memudahkan kegiatan dalam bekerja bukan malah menjadi penghambat dalam melaksanakan proses produksi.

Dalam pelaksanaannya standar ini menjadi sebuah acuan bagi para pelaku usaha sebagai standar dalam melaksanakan proses mengolah kerupuk. Standar ini harus dipublikasikan kepada pelaku usaha kerupuk, baik melalui pembinaan, media cetak maupun media elektronik sehingga semua pelaku usaha yang ingin mengetahui standar yang memnuhi syarat dari pemerintah bisa memahami prosedur mengenai bagaimana penerapan

standar yang benar, tentang mekanisme/prosedur pengolahan, penyimpanan, pelabelan, distribusi, dan sebagainya. Dengan adanya sosialisasi standar pelaku usaha ini bisa mengetahui baik buruknya pengolahan kerupuk yang selama ini dijalankan.

Implementasi tersebut seharusnya ditunjang dengan komitmen pemerintah daerah melalui beberapa kegiatan antara lain penyuluhan, pelatihan/sosialisasi, pengadaan sarana dan prasarana serta pengujian mutu hasil olahan.

Selain melaksanakan kebijakan perlu dukungan adanya anggaran untuk menjalankan implementasi SNI pada UKM pengolah kerupuk agar bisa berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut wawancara kepada instrumen:

“Anggaran untuk mendukung dalam pencapaian SNI bagi pengolah dari Dinas tidak ada untuk tahun ini, untuk itu harus direncanakan tahun ini pelaksanaan untuk tahun depan”. (Wawancara Philipus/Kabid. UKM dan Pasar, 2 Pebruari 2018)

Untuk tahun ini anggaran mendukung penerapan SNI bagi pengolah belum ada karena tahun kemaren tidak di anggarkan, karena tidak mudah menganggarkan kegiatan tanpa perencanaan yang matang, penerapan SNI ini memang sulit dan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kearah SNI, yang penting sekarang ini para pengolah diberikan pengetahuan dengan cara pembinaan atau sosialisasi agar mereka ini mengerti tujuan dan manfaat dari SNI itu sendiri. Hal ini juga sependapat dengan dinas lain, berikut hasil wawancara:

“dari kami anggaran untuk membantu pengurusan SNI tidak ada, kami hanya membantu keperluan UKM dalam pengurusan ijin yang dibutuhkan serta mengadakan sosialisasi setiap tahun untuk para

pengolah dengan sosialisasi ini para pengolah bisa mempunyai wawasan dalam memajukan usahanya". (wawancara John Heriono/Kasi APKUP tanggal 26 Januari 2018)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa instansi ini mendukung secara moral, tetapi masalah anggaran untuk membantu berjalannya SNI dari instansi terkait belum ada, sedangkan menjalankan syarat-syarat SNI semua butuh anggaran untuk mencapai tujuan. Selama ini dinas hanya bisa membantu pengurusan ijin yang diperlukan para pengolah, seandainya dapat menganggarkan untuk memfasilitas mendapatkan SNI harus di anggarkan tahun ini yang nanti pelaksanaannya tahun depan. Selain bantuan tersebut pemerintah daerah melalui dinas terkait harus mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menjalankan syarat-syarat SNI dalam memproduksi olahan kerupuk. Dengan cara ini para pengolah dapat ilmu pengetahuan dalam mengembangkan usahanya mulai pemilihan bahan baku yang diperlukan serta penanganan saat proses produksi sampai distribusi produk yang dihasilkan. Ini hasil wawancara dari aparat desa:

"dikelurahan ini tidak ada dana atau anggaran untuk melakukan bantuan alat/pembinaan/melakukan sosialisasi ke para peugolah-pengolah disini, kami bisanya sekarang iui niembantu mempermudah urusan perizinan yang diminta pengolah. Saya lihat pengolah di sekitar sini sumberdaya yang dimiliki memang minim dan ibu-ibu rumah tangga yang sudah berumur tua, walaupun seperti itu saya bangga mempunyai warga yang bersemangat". (wawancara Abdul Gapur/Lurah Kumai Hilir, 24 Januari 2018)

Hasil wawancara bahwa pengolah ini memang sumberdayanya masih rendah karena yang mengolah kerupuk ini mayoritas ibu-ibu rumah tangga, sehingga mengolah kerupuk ini sudah turun-temurun jadi tidak perlu harus mempunyai sumberdaya yang tinggi cukup mau bekerja mengolah kerupuk. Berikut wawancara kepada instrumen:

“kami sering komunikasi dengan pengolah baik diundang maupun tidak diundang ke rumah-rumah pengolah karena kami ingin dekat dengan pengolah untuk mengetahui kendala maupun harapan yang diinginkan pengolah untuk memajukan usaha yang dijalani selama ini agar berkembang luas. Sumber daya yang dimiliki masyarakat ini rata-rata sudah baik karena banyak informasi dan teknologi yang bisa diakses oleh semua kalangan, buktinya desa ini sudah ada pengolah yang sudah menerapkan SNI, ini merupakan sebagai contoh agar pengolah yang lain juga mengikuti jejaknya untuk lebih giat mengembangkan usahanya, kami sebagai aparat desa selalu mendukung pengolahan agar tetap maju dan semangat dalam meningkatkan produksi yang bermutu”. (wawancara Mulkam/Kepala Desa Sungai Kapitan, 31 Januari 2018)

Dari wawancara tersebut sumberdaya harus dipersiapkan yang merupakan factor utama yang harus dimiliki pengolah dalam memajukan usahanya. Apabila sumberdaya yang dimiliki terbatas membuat usaha yang dijalani akan berkembang lambat. Masalah ini membutuhkan peran pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah yang dihadapi para pelaku usaha kerupuk agar mereka bisa menjalankan usahanya tanpa ada kendala. Pelaku usaha kerupuk ini sumberdaya manusia yang dimiliki masih rendah pengetahuan dalam mengembangkan usahanya baik dari segi penerapan pengolahan yang baik dan menjaga sanitasi peralatan untuk menghasilkan produk yang aman. Dengan keterbatasan sumberdaya manusia ini pengolah tidak optimal dalam manajemen usaha yang dilakukan serta catatan pembukuan sering tidak dilakukan.

Sumberdaya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan karena mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam suatu kebijakan, tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi

pengimplementasian suatu program. Ketersediaan sumberdaya merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di hidangnya.

Dalam menjalankan pengolah sesuai dengan standar operating procedure UKM ini sering mengalami kesulitan disebabkan kurangnya disiplin, kesadaran pada dirinya untuk melaksanakan yang baik. Ini hasil wawancara dan pengamatan mengenai Standar Operating Prosedure yang dilakukan pengolah kerupuk dalam menerapkan SNI:

“Selalu mengawasi karyawan saat bekerja mengolah kerupuk, karena menerapkan SNI ini sangat sulit, apalagi mendisiplinkan karyawan mengolah harus sesuai aturan ini itu butuh waktu lama. dari pembenahan tata ruang pengolahan, hasil produk di uji harus sesuai standar baik aspek GMP dan aspek SSOP sesuai dengan aturan dan petunjuk dari pemerintah”. (wawancara Syarifah Salmah/pengolah tanggal 13 Januari 2018)

Pelaku usaha ini sudah menjalankan SSOP pada saat produksi, menjalankan SSOP ini awalnya memang sulit dalam menjalankan secara disiplin saat bekerja tetapi lama-lama karena ini tuntutan agar produk yang dihasilkan terjamin aman dan berkualitas maka harus dipaksa untuk melaksana secara tertib. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi, termasuk standar higienis, sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen dan mengurangi

jasad renik lainnya agar hasil perikanan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

SSOP (*Sanitation Standard Operating Prosedured*) adalah Prosedur Pelaksanaan Sanitasi Standar yang harus dipenuhi oleh suatu UPI (Unit Pengolahan Ikan) khususnya kerupuk tenggiri untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah. Tujuannya adalah untuk memastikan mutu produk dan menjamin tingkat dasar pengendalian keamanan pangan, serta meminimalisir kontaminasi.

GMP adalah cara/teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang benar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Tujuan memastikan mutu produk dan menjamin tingkat dasar pengendalian keamanan pangan dan meminimalisir kontaminasi. Selain itu hasil wawancara pelaku usaha yang lain sebagai berikut:

“entah ini sesuai SOP apa tidak saya juga tidak tahu, ya begini keadaan tempat produksi saya, trus gimana lagi tempat saya sempit untuk membangun ya harus modal besar untuk itu, pokoknya saya masih produksi bisa mengolah kerupuk laku dipasarkan dimasyarakat”.(wawancara Umi Kalsum/pengolah tanggal 13 Januari 2018)

Menjalankan SSOP ini harus mempunyai rumah produksi sendiri, selagi masih mengolah bergabung dengan tempat tinggal SSOP ini sulit untuk dijalankan karena tata ruang proses produksi harus sesuai dengan peruntukannya. Melaksanakan SSOP ini harus hati-hati pada saat proses produksi karena hasil olahan ini makanan yang dikonsumsi konsumen agar nantinya produk yang dipasarkan tidak tercemar bakteri atau bahan kimia. Hal diatas sama dengan pengolah yang lain, ini hasil wawancaranya:

“Saya tidak menerapkan SOP karena saya gak mau pakek aturan, saya mengolah ikan saya kerok, giling, trus dicetak, direbus dimasukan freezer lalu di potong dijemur dan dikemas itu saja saya jual selesai. Saya tidak perduli sesuai dengan SOP atau tidak yang penting hasil olahan laku dijual dan tidak ada konsumen yang protes”. (Wawancara Masitah/pengolah, tanggal 21 Januari 2018)

Dari hasil wawancara dan pengamatan instrumen diatas dalam menjalankan proses produksi pengolahan kerupuk masih ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan SOP, padahal SOP ini bertujuan untuk mempermudah langkah-langkah secara prosedur dalam melakukan pengolahan yang efektif sesuai dengan tata cara yang baik agar produk yang dihasilkan akan terjamin mutunya.

Dengan adanya SOP semua kegiatan pengolahan kerupuk dapat terancang dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan prosedur. SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilakukan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilakukan secara benar, tepat, dan konsisten, untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Tathagati, 2014). Adanya SOP akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, perusahaan memberikan suatu rancangan berupa SOP yang akan menjadi pedoman karyawan dalam melakukan tugasnya dan untuk meminimalisasi kesalahan saat melakukan tugas masing masing karyawan. Sedangkan menurut Budihardjo (2014), standar operasional prosedur (SOP) adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu.

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunggal dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu

Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada prinsipnya tujuan dari standardisasi nasional adalah Peraturan Pemerintah RI No.102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional Pasal 3 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu kelancaran perdagangan.
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Agar Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat digunakan sebagai salah satu faktor pasar Indonesia maka diperlukan upaya promosi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Konsumen perlu diberikan pemahaman tentang manfaat yang bisa diperoleh apabila menggunakan produk/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berikut penjelasan tujuan SNI dalam usaha pengolahan kerupuknya bahwa:

“dengan adanya SNI ini produk saya lebih lancar penjualannya dari sebelum mendapatkan SNI, dan penjualan bisa kemana-mana baik di kota sendiri maupun ke luar negeri, kalau sudah mempunyai SNI produk ini sudah jelas terjamin kualitasnya.” (wawancara Syarifah Salmah, tanggal 13 Januari 2018)

Informan tersebut sudah mengerti arti pentingnya tujuan SNI sehingga dalam menjalankan usahanya benar-benar serius setiap menjalankan proses produksi selalu diperhatikan mulai persiapan bahan baku sampai produk di distribusikan . Dengan mengetahui tujuan SNI hasil olahan yang dihasilkan sudah layak dipasarkan dan kepercayaan terhadap produk dimasyarakat akan bertambah. Tujuan SNI ini memang untuk melindungi para pengolah dan konsumen dalam memproduksi hasil olahan. Dengan adanya jaminan terhadap SNI ini masyarakat tidak akan ragu terhadap produk yang dipasarkan. Adapun pelaku usaha yang belum mendapatkan SNI dalam mengetahui tujuan SNI sebagai berikut:

“kalau sudah SNI enak bisa dipasarkan ke mana-mana tetapi ya butuh modal besar menuju SNI, rumah produksi sesuai alur, cara mengolahnya sesuai dengan prosedur dan harus memakai baju kerja, sarung tangan, tutup kepala, masker harus dibiasakan. Hasil olahan jelas terjamin, bisa dijual ke luar. Semua butuh waktu dan proses untuk ke situ, mulai sekarang menabung dulu untuk mendapatkan semua itu”. (Wawancara Umi Kulsum/pengolah, tanggal 13 Januari 2018)

“kalau sudah SNI bisa bebas menjual kemana-mana, produk yang diolah sudah jelas terjamin aman dan berkualitas sedangkan barang saya dipasarkan disini selalu kehabisan terus”. (Wawancara Samsul Badriyah/pengolah tanggal 14 Januari 2018)

Dari hasil wawancara kedua pengolah ini ada beberapa catatan penting terkait dengan tujuan penerapan SNI dalam meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam meningkatkan produk olahan dan meningkatkan daya saing pemasaran yang sesuai dengan standar para pengolah harus mengetahui syarat-syarat yang wajib dilaksanakan dalam pengolahannya.

Dari hasil wawancara instrumen pengolahan kerupuk di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat tentang penerapan dan pemahaman SNI yang menjadikan syarat jaminan keamanan mutu bagi konsumen.

Pelaku usaha kerupuk harus diberi pengetahuan bagaimana pentingnya produk yang mereka olah harus sesuai standar SNI, walaupun kenyataannya dilapangan masih ada faktor yang menjadi penghambat para pengolah kerupuk. Dalam hal ini pemerintah harus ikut serta untuk meningkatkan standar dan kualitas produk olahan kerupuk dengan memperluas sosialisasi dan monitoring penerapan SNI dengan harapan nantinya dapat meningkatkan respon masyarakat tidak hanya dalam negeri tetapi juga ke luar negeri karena dengan adanya standar SNI akan lebih dapat menjamin kualitas kerupuk yang diolahnya.

Dalam penerapan SNI, baru sedikit produk yang diwajibkan (mandatory) berlabel SNI, selebihnya masih bersifat sukarela (voluntary). Berdasar pada Pasal 12 Ayat (2) PP 102/2000, SNI bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha. Namun, dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI (Pasal 12 Ayat (3) PP 102/2000).

Ada banyak faktor yang menyebabkan penerapan SNI berjalan lambat di Indonesia. Pertama, di sisi pengusaha, para eksportir lebih fokus untuk memenuhi persyaratan internasional atau buyer, dibandingkan memenuhi SNI. Untuk pasar lokal, produsen pun masih kurang kesadaran untuk

menerapkan SNI yang bersifat sukarela karena dianggap menambah biaya produksi.

Apalagi untuk tingkatan UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan proses produksi yang sederhana. Padahal, untuk konsumsi sehari-hari, masyarakat banyak memanfaatkan produk-produk dari UMKM. Kedua, dari aspek kelembagaan yang menyertifikasi dan menetapkan surat persetujuan pemberian tanda (SPPT) SNI. Pemberian SPPT SNI dilakukan oleh pihak ketiga (pemerintah atau swasta) yang sudah dinilai dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang disebut sebagai lembaga sertifikasi produk (LS Pro). Jumlah LS Pro yang ada masih terbatas baik dari segi kuantitas dan kualitas personelnnya.

Ketiga, masyarakat konsumen yang belum mengetahui dan peduli terhadap mutu dan standar barang yang dikonsumsi. Pertimbangan harga masih menjadi faktor utama dalam pemilihan barang, selain memang daya beli masyarakat yang terbatas. Hal ini menjadi PR besar pemerintah untuk mewujudkan pangan murah tapi tetap bermutu. Yang Keempat, aspek regulasi SNI itu sendiri. Berdasarkan evaluasi, beberapa SNI ternyata sulit dipenuhi oleh produsen karena prosesnya yang berbeda atau kurang ramah bagi pengusaha skala UMKM.

Untuk menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan produk dan jasa yang bermutu, pemerintah harus menerapkan strategi baru dalam penerapan SNI di Indonesia. Mulai dari aspek regulasi SNI agar lebih ramah bagi UMKM yang bermodal kecil dan memiliki teknologi pengolahan sederhana. Memberdayakan kelembagaan di daerah (UPTD dan

laboratorium) untuk lebih berperan dalam sistem standar nasional (SSN) sehingga proses sertifikasi produk, monitoring, dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dengan melibatkan pemerintah daerah. Kebijakan ini tentunya perlu didukung dengan anggaran dan peningkatan SDM yang kompeten. Yang Kelima, memberikan insentif bagi pengusaha/UMKM yang mau menerapkan SNI, terutama yang masih bersifat sukarela (voluntary) seperti pengurangan pajak atau pemotongan biaya sertifikasi. Dengan sinergi antara Pemerintah Pusat, daerah, produsen, dan konsumen, produk Indonesia berstandar dapat cepat terwujud.

Dengan penerapan SNI tersebut diharapkan UKM memperoleh manfaat seperti jaminan mutu, kepercayaan dari pihak yang berkepentingan (partner usaha, regulator), meningkatkan daya saing produk, efisiensi proses produksi, keteraturan dalam organisasi pelaku usaha (UKM), mampu mengidentifikasi bila ada masalah, serta perlindungan keselamatan, keamanan atau kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. UKM yang mampu menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), dapat meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan kualitas produk sesuai standar tertentu, melakukan proses produksi secara efisien, dan meningkatkan kualitas SDM dan manajemen organisasi.

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan para pengolah kerupuk ikan yang menjadi produk unggulan di Kabupaten, selain mengolah kerupuk ikan ada produk lain di antaranya amplang, ikan asin, abon ikan, stik ikan, udang papai, dan terasi. Semua hasil olahan dipasarkan di Kabupaten sendiri dan luar kota

yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Palangka Raya dan Banjarmasin.

UKM pengolah kerupuk ini dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan mutunya terjamin dalam memuaskan konsumennya. Tetapi dalam penerapannya SNI banyak kendala yang dihadapi oleh UKM yang *pertama*, keterbatasan modal dalam proses produksi ini merupakan factor kendala yang utama bagi UKM dalam mengembangkan usahanya karena modal yang dipakai untuk mengolah kerupuk modal sendiri yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan mencari pinjaman dari bank UKM terkendala dengan agunan yang menjadikan salah satu persyaratan wajib dari bank. Sehingga dengan kendala tersebut UKM dalam mengolah kerupuk semampunya modal yang dimiliki. *Kedua* keterbatasan bahan baku yang tergantung pada cuaca, mayoritas UKM ini mengolah kerupuk tenggiri hasil tangkapan nelayan sehingga para pengolah kerupuk tergantung bahan bakunya dengan para nelayan tersebut. Apabila nelayan tidak menghasilkan tangkapan tenggiri atau tangkapannya sedikit para pengolah kecil tidak mengolah kerupuk. Sedangkan yang mempunyai modal besar mereka bisa mendatangkan ikan dari luar kota. *Ketiga* sumber daya manusia, SDM yang berpengalaman ini sangat berpengaruh dalam mengolah usaha kerupuk yang dijalankan karena dengan SDM yang kurang wawasan, keterampilan dalam inovasi produk akan mempengaruhi mutu produk yang di hasilkan. *Keempat* sarana dan prasarana masih kurang, karena sarana yang dimiliki UKM sangat minim, mereka mengolah kerupuk masih secara tradisional bagi pengolah kecil sedangkan pengolah yang sudah besar atau mampu

sudah menggunakan mesin, misalkan pengadon tepung dan ikan menggunakan Kompor, Mixer, dandang kukusan biasa, pemotong kerupuk ada yang sudah memakai mesin pemotong ada yang masih manual bagi pengolah kecil.

Wawancara dan pengamatan instrumen tentang bagaimana menjalankan usaha kerupuk ini yang baik dan terjamin aman dikonsumsi:

“carannya yang pertama tempat produksi harus bersih, peralatan yang digunakan sebelum dan sesudah dipakai harus dibersihkan, penanganan bahan baku, proses produksi sampai distribusi harus dilakukan dengan baik” (wawancara Syarifah Salmah/pengolah tanggal 13 Januari 2018)

Kebersihan dalam menjalankan pengolahan menjadi faktor penting dan utama agar pengolahan yang dihasilkan benar-benar terjaga mutu dan kualitasnya. Menjadi pengolah harus sebelum dan sesudah melakukan proses produksi harus dibersihkan agar binatang pengganggu tidak ada di lingkungan ruang produksi. Selain itu juga penanganan bahan baku dan produk sudah siap distribusikan harus benar-benar bersih dalam menjaga kualitas produk tersebut. Pengolah yang sudah menjalankan syarat SNI sudah mengerti kebersihan dalam memproduksi olahan yang dijalankan. Sedangkan informan yang belum menjalankan syarat SNI tentang proses produksi dalam menjalankan usaha sebagai berikut:

“selama ini saya yakin bahwa kerupuk saya aman dikonsumsi, karena saya mengolah kerupuk tanpa campuran bahan terlarang, buktinya sampai sekarang kerupuk saya tetap diminati konsumen”. (wawancara Rosdiana/pengolah tanggal 8 Januari 2018)

Para pelaku usaha ini percaya dengan olahan yang dijalankan selama ini karena beranggapan bahwa produk yang diolah aman-aman saja, meskipun tanpa menjalankan aspek GMP dan aspek SSOP. Masalah

keamanan pangan yang masih banyak ditemukan adalah beredarnya produk-produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, baik dari segi cemaran biologis maupun kimia seperti pestisida dan logam berat, maupun dari penggunaan bahan kimia yang dilarang untuk pangan atau bahan tambahan pangan yang digunakan melebihi batas maksimum yang ditetapkan. Terkait dengan keamanan produk pangan UKM dan IRT, isu keamanan pangan yang masih sering muncul adalah penggunaan bahan kimia yang dilarang untuk pangan baik sebagai pengawet, maupun sebagai bahan tambahan untuk memperbaiki mutu produk. Hasil wawancara ini sependapat dengan pengolah lain seperti:

“menurut saya selagi mengolah kerupuk dengan bahan baku ikan dan memakai campur yang aman misalnya tepung, bumbu masak dan telur pasti hasilnya kerupuk nanti pasti aman dikonsumsi”. (Wawancara Masitah/pengolah tanggal 21 Januari 2018)

“kalau saya mengolah kerupuk ini memang benar-benar serius dan hati-hati karena ini dikonsumsi konsumen, misalnya saya harus mencari ikan yang segar, tepungnya yang bagus dan bumbunya harus benar-benar diukur agar enak hasilnya, tidak memakai borax”. (wawancara Samsul Badriyah/Pengolah tanggal 14 Januari 2018)

Dari hasil wawancara di atas dalam menjalankan pengolahan kerupuk semua tergantung pada diri sendiri atau pemilik usaha, karena pemilik usaha menjadi penentu arah tujuan usaha yang dijalankan mau berkembang atau tetap begitu-begitu saja, apabila pemilik usaha kerupuk bersemangat dan motivasi tinggi ini akan terus meningkatkan hasil produk olahannya.

Aspek keamanan dan mutu pangan merupakan masalah utama dalam suatu produk pangan. Menurut UU NO. 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 71 dan 86 setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan

wajib memenuhi standart keamanan dan mutu pangan guna mengendalikan resiko bahaya pada pangan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2004 tentang keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia. IRT (Industri Rumah Tangga) di bidang pangan sangat membutuhkan pembinaan agar produk pangan yang dihasilkan baik dan aman bagi konsumennya sehingga memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

Pangan yang aman dan bermutu harus tersedia bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan guna mengendalikan risiko bahaya pada pangan, sehingga keamanan pangan terjamin (UU no. 18 tahun 2012 pasal 71 dan 86). Selain itu, sanitasi pangan harus dilakukan untuk menyelenggarakan keamanan pangan dan harus memenuhi persyaratan standar keamanan pangan, dan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan agar pangan aman untuk dikonsumsi.

Pemenuhan persyaratan sanitasi saat proses produksi pangan olahan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik, yaitu cara produksi pangan olahan yang baik (PP no. 28 tahun 2004 pasal 3). Cara produksi makanan yang baik merupakan pedoman-pedoman mengenai cara memproduksi makanan yang baik dengan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan. Cara produksi makanan yang baik bukan merupakan

sistem yang baru di Indonesia karena sejak tahun 1978 telah dipublikasikan oleh Departemen Kesehatan RI melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 23/MEN.KES/SK/I/1978 tertanggal 24 Januari 1978 sebagai pedoman cara produksi yang baik untuk makanan. Bangunan pabrik yang higienis sangat penting untuk menunjang cara proses produksi yang baik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, ialah struktur bangunan, keamanan, lay out pabrik yang baik, ruang yang cukup untuk memenuhi tujuan produksi, dan pemisahan ruangan pengolahan dengan ruangan lain, seperti gudang penyimpanan, dan fasilitas lain, pemilihan lokasi dan tata letak pabrik harus sangat diperhatikan. Sehingga untuk memenuhi hal tersebut perlu adanya tindakan lanjut mengenai pengendalian mutu dan cara produksi makanan yang baik. Kegiatan itu dimulai dari pengendalian bahan baku yang digunakan, proses produksi, produk setengah jadi dan pada saat pengepakan (Prawirosentono, 2002) selain itu tempat/lokasi produksi, alat dan fasilitas yang digunakan juga harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Departemen Kesehatan RI agar mendapatkan produk makanan yang berkualitas serta Industri yang memproduksi terjamin mutunya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerapan Standar Nasional Indonesia

Dalam melaksanakan Standar Nasional Indonesia masih ada kendala yang dihadapi para pelaku usaha di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Meskipun SNI ini bertujuan untuk menjamin konsumen

dalam melindungi masyarakat dalam keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup. Dengan adanya kurang pemahaman tentang pentingnya penerapan SNI ini mengakibatkan olahan yang dijalani berkembangannya lambat dibandingkan pelaku usaha yang sudah memahami dalam menerapkan SNI.

Implementasi kebijakan public dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pelaksanaan suatu kebijakan public yang ditetapkan bersama untuk mencapai tujuan atau sasaran. Oleh karena itu kebijakan public tidak boleh bertentangan dengan praktek-praktek social yang sudah ada dalam masyarakat sehingga mendapat resistensi ketika diimplementasikan.

Penerapan standar merupakan sebagai parameter yang dapat di jadikan acuan pengukuran oleh semua pelaku usaha untuk meningkatkan produk yang dihasilkan agar mempunyai mutu yang baik bagi masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menerapkan SNI pengolahan kerupuk yaitu:

a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendorong dalam implementasi kebijakan ini sesuai dengan hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu

dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*carity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa

petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka pemerintah-pemerintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Ini hasil wawancara dan pengamatan instrumen tentang sosialisasi SNI kepada pengolah:

“pe.nah, itu kegiatan kami mengadakan sosialisasi agar UKM ini terus berkembang dan maju dalam meningkatkan usahanya. UKM ini harus dibimbing terus baik mengolahnya dan manajemen pembukuannya agar tahu laporan penjualannya”. (Wawancara Philipus/Kabid. UKM dan Pasar, tanggal 2 Pebruari 2018)

Sosialisasi dalam meningkatnya kemajuan para pengolah sudah pernah dilakukan oleh dinas-dinas terkait dalam membantu para pelaku usaha agar mempunyai pengetahuan tentang adanya P-IRT, Halal, SKP maupun SNI semua itu harus dijelaskan kepada pengolah agar mereka mengetahui tujuan dari sertifikat tersebut. Sering kali pengolah ini dalam proses produksi tidak melakukan pencatat atau pembukuan sebagai laporan, hal ini karena tidak mampu membuat pembukuan hasil produksi. Sebagai instansi tidak bosan-bosan untuk membimbing agar para pelaku ini mampu menjalankan manajemennya. Hal ini sama sependapat dengan instansi lain, berikut hasil wawancara:

“Penerapan SNI sudah pernah disosialisasi ke para pengolah yang ada di kecamatan kumai, tetapi namanya pengolah ada yang mau ada yang tidak, karena banyak persyaratan yang harus dilengkapi, sebelum mendapatkan SNI, pengolah harus mempunyai PIRT yang dikeluarkan dari dinas kesehatan, Sertifikasi Halal yang dikeluarkan oleh MUI, SKP dikeluarkan oleh Kementrian kelautan dan perikanan, lalu SNI yang dikeluarkan oleh BSN. Kunci dari SNI ini harus mempunyai rumah produksi yang sesuai alur proses, tidak boleh kontaminasi silang selain itu hasil olahan harus di uji laboratorium sesuai standar yang berlaku”. (Wawancara John Heriono/Kasi. APKUP, tanggal 26 Januari 2018)

Dari hasil wawancara diatas instansi terkait sudah pernah melakukan sosialisasi masalah SNI dalam kegiatan pengolahan makanan. Dengan diadakan sosialisasi ini para pengolah diharapkan bisa mempunyai wawasan agar mengolah makanan jangan sampai asal-asalan, meskipun syarat SNI cukup banyak yang harus dijalankan setidaknya para pengolah ini sudah mempunyai gambaran manfaat dan tujuan tentang penerapan SNI. Semua harus dijalankan pelan-pelan agar nantinya sudah biasa menjalankan syarat SNI. Syarat utama dari SNI yang harus dipenuhi para pengolah yaitu mempunyai rumah produksi sendiri yang sesuai dengan tata ruang sesuai alur proses produksi terhindari terjadinya kontaminasi silang terhadap produk yang dihasilkan. Selain instansi terkait aparaturnya harus ikut andil dalam mendukung agar para pengolah yang ada ini terus mengembangkan usahanya berikut hasil wawancara:

Kalo dari desa tidak peruah, saya berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk mendamping agar pengolah disini di bina dan dibimbing agar pengolah terus maju”. (Wawancara Mulkam/Kepala Desa Sungai Kapitan, tanggal 31 Januari 2018)

“Selama saya disini tidak pernah disosialisasikan, entah kalo dari dinas-dinas terkait. Saya aja baru tahu SNI untuk produk kerupuk”.
(Wawancara Abdul Gapur/Lurah Kumai Hilir, Tanggal 24 Januari 2018)

Adanya kesepahaman tentang syarat SNI bagi pengolah untuk UKM di Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan suatu pola pikir baru kepada sasaran kebijakan. Dengan pemahaman mengerti arti penerapan SNI ini merupakan dukungan yang dimiliki para pelaku usaha untuk membiasakan menerapkan SNI dengan baik dan benar mulai penanganan bahan baku sampai produk siap di distribusikan. Pemahaman ini membuka pengetahuan untuk

berlomba-lomba dalam meningkatkan produk yang berkualitas dan terjamin mutunya.

Memang pemerintah daerah harus bisa memberikan semangat dan dukungan agar para pengolah ini terus berkembang, dengan diadanya sosialisasi ini memberikan pandangan pengetahuan bahwa SNI ini sangat penting dalam menjalankan usaha olahan yang dijalankan bisa mendapat jaminan mutu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap olahan yang kita pasarkan.

2) Disposisi (*Disposition*)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di samping itu

dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Ini hasil wawancara dengan aparat pemerintah yang berwenang:

“wajar kalau pengolah ini mengalami kesulitan dalam menjalankan syarat SNI, tidak mudah menjalankan itu, pembukuan keluar masuk barang saja susah mengerjakan apalagi menjalankan syarat SNI”. (Wawancara Pbilipus/Kabid UKM dan Pasar tanggal 2 Pebruari 2018)

Para pengolah kerupuk merasa keberatan dalam menjalankan Syarat SNI memang wajar pada saat proses produksi pegolahan kerupuk, semua syarat SNI ini jika dilakukan memang belum mampu, apalagi para pengolah yang ada ini rata-rata yang menjalankan ibu-ibu rumah tangga yang usianya diatas 50 tahun. Untuk waktu sekarang ini harus dibenahi pelan-pelan manajemen pengolahan yang ada agar pemahaman untuk melangkah ke depan dalam menjalankan SNI bisa terwujud. Semua harus bekerja sama baik para pengolah dan pemerintah harus saling mendukung agar penerapan SNI bisa terwujud sesuai dengan tujuan. Hal ini sependapat dengan wawancara :

“memang tidak mudah melakukan standar itu butuh waktu dan proses lama untuk bisa menjalankan, kalo pengolah itu memang benar-benar berjuang untuk maju itu bisa, kalo cuma mengolah laku dijual susah menjalankan sesuai standar”. (wawancara John Heriono/Kasi APKUP tanggal 26 Januari 2018)

Dalam menjalankan proses produksi para pengolah ini sebisanya harus menjalankan syarat SNI sebagai acuan dalam mengolah hasil makanan yang dikonsumsi konsumen, kalau tidak diawali secara pelan-pelan ini akan menjadi kebiasaan dalam memproduksi olahan. Mengolah ini harus diperhatikan dari bahan baku sampai produk siap dipasarkan agar produk ini aman dikonsumsi. Kedisiplinan dan menjaga kebersihan dalam proses produksi harus dijaga. Beratnya para pelaku usaha ini dalam menjalankan penerapan SNI sependapat dengan aparat setempat, ini hasil wawancaranya:

“sesulit apapun pengolah harus bisa menjalankan standar agar yang diolah terjamin mutunya dan aman di konsumsi, karena kerupuk ini produk makanan jangan asal-asalan laku dijual, memang standar ini sulit tapi kalo kita sudah bisa menjalankan akan mudah kedepannya”. (Wawancara Mulkam/Kepala Desa Sungai Kapitan tanggal 31 Januari 2018)

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang mempengaruhi penghambat implementasi kebijakan meliputi:

1) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para

pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Ini hasil wawancara instrumen terhadap terbatasnya sumberdaya manusia:

“kalo SDM untuk mengolah ini dilihat dari pendidikan emang rendah, wawasan kurang, tetapi itu tergantung penilik usaha ini kalau yang mempunyai usaha disiplin, bisa memberi motivasi terhadap karyawan semua ini bisa dikendalikan, karena mengolah kerupuk ini yang terpenting bisa diajak kerjasama untuk menghasilkan kerupuk yang aman dikonsumsi”. (Wawancara Syarifah Salmah/pengolah tanggal 13 Januari 2018)

Dalam menjalankan usaha factor sumberdaya manusia harus diperhatikan untuk membantu mengembangkan usaha, kalau sumberdaya ini tidak mau dituntut sesuai dengan perkembangan maka usaha yang dijalankan akan berkembang lambat. Sumberdaya harus mendukung dan mempunyai motivasi yang tinggi dalam memproduksi olahan agar bisa bersaing dengan hasil produk yang lain. Jika sumberdaya tidak bisa mengikuti perkembangan dalam wawasan, inovasi dan keterampilan maka produk yang diolah akan kalah bersaing dipasaran. Sehingga dapat medapatkan karyawan harus mempunyai sumberdaya yang handal untuk mengembangkan dan memajukan usaha yang dijalankan. Ini sependapat dengan wawancara pengolah yang lain:

“mengolah kerupuk tidak perlu SDM yang tinggi gak sanggup menggaji nanti, yang penting SDM ini bisa mengolah kerupuk, disini SDM nya memang rendah karena yang bekerja ibu-ibu sudah sebaya, dan juga disini susah cari karyawan jadi yang ada saya manfaatkan”. (Wawancara Jumariyah/pengolah tanggal 20 Januari 2018)

Kendala yang dihadapi pemilik usaha kerupuk dalam mencari karyawan yang mempunyai wawasan, ketrampilan dan inovasi tinggi agar mampu meningkatkan usaha yang dijalankan terus berkembang, memang sumberdaya yang berpengalaman harus mengupah/menggaji besar juga karena sesuai dengan kemampuannya, dengan keadaan ini pemilik usaha biasanya memanfaatkan para ibu-ibu rumah tangga yang ada disekitar rumah dalam membantu proses produksi, dengan masalah seperti itu pemilik berperan aktif dalam mengawasi dan mendampingi pada saat produksi karena sumberdaya yang dimiliki tidak mengetahui cara berproduksi yang baik dan benar. Dengan adanya pengawasan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada hasil produk yang dihasilkan. Mencari SDM sebagai karyawan pengolahan yang berpengalaman ini memang susah, hal ini sependapat dengan hasil wawancara:

“SDM karyawan saya untuk mengolah kerupuk rendah banget karena karyawan saya ibu-ibu sebaya saya, bagi saya mau bekerja mengolah kerupuk di tempat saya sudah senang”. (wawancara Hj. Mardiana/pengolah tanggal 9 Januari 2018)

“karyawan saya ini memang tidak berpendidikan, bisanya mengolah kerupuk dan mau berkerja”. (Wawancara Samsul Badriyah/pengolah tanggal 14 Januari 2018)

Dari hasil kedua wawancara bahwa sumberdaya manusia itu merupakan factor yang sangat penting untuk memajukan suatu usaha untuk berkembang terus. Keterbatasan sumberdaya manusia baik dari segi pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan sangat mempengaruhi terhadap manajemen usaha yang dijalankan. Selain itu keterbatasan sumberdaya manusia juga menghambat untuk menerima teknologi baru dalam meningkatkan hasil olahan yang lebih baik.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan ketrampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melengkapi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Pentingnya struktur organisasi dalam penerapan SNI pengolahan kerupuk pada UKM yaitu memudahkan disposisi sesuai dengan garis komando dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan SNI. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sementara menurut teori Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari masalah (tractability of the problems); (2) karakteristik

kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation); (3) variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementations).

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Ini hasil wawancara instrumen terhadap struktur birokrasi dalam mewujudkan implementasi SNI pada UKM:

“struktur birokrasi dalam menerapkan SNI untuk pengolah dari sesuai dengan anggaran untuk melaksanakan itu, karena dari dinas tidak ada anggaran dan fasilitas yang dimiliki para pengolah/UKM untuk menuju ke SNI belum semua ada, banyak persyaratan yang harus di sediakan oleh UKM, gak gampang SNI ini dilakukan butuh persiapan matang dari pengolahnya dan dokumen yang harus disiapkan”. (Wawancara Philipus/Kabid. UKM dan Pasar, tanggal 2 Pebruari 2018)

Pengolah kerupuk yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini memang belum seluruhnya menjalankan sebagaimana mesti birokrasi struktur. Namanya pengolahan yang dilakukan secara tradisional jadi belum tahu bagaimana birokrasi yang harus dilakukan, apalagi tahunya hanya mengolah dan menjual hasil olahannya. Ini yang menjadi kendala kurangnya informasi

dan pengetahuan bagi para pelaku usaha bagi ibu-ibu rumah tangga. Dengan hasil wawancara tersebut sependapat dengan:

“birokrasi dalam menjalankan syarat SNI ini memang harus dimulai dari sekarang untuk menuju kesitu, memang semua butuh persiapan ulai rumah produksi yang sesuai dengan alur proses, modal yang besar dan disiplin dalam mengolah, dari dinas siap membantu dan membina para pelaku usaha pengolah kerupuk ini, dinas ini tidak bosan-bosan setiap bulan pembinaan agar para pengolah ini terus berkembang dalam menjalankan usahanya”. (Wawancara John Heriono/Kasi. APKUP, tanggal 26 Januari 2018)

Hasil wawancara di atas birokrasi yang ada pada UKM khususnya pengolah kerupuk masih belum berjalan karena pengolah ini masih skala mikro dan skala kecil jadi untuk melakukan birokrasi yang baik belum berjalan dengan sempurna, sebagai dinas harus pelan-pelan mendampingi dan membina agar birokrasi organisasi ini bisa dijalankan kedepannya. Selain itu sebagai aparat desa juga berpendapat sebagai berikut:

“yang ada sekarang ini birokrasi untuk menjalankan SNI yang sesuai anjuran pemerintah belum berjalan karena masih berat UKM ini memenuhi persyaratannya, meskipun di desa ini sudah ada yang mempunyai sertifikat SNI ini juga penuh perjuangan dan proses mendapatkan SNI juga lama. Kami selalu berkomunikasi dengan dinas-dinas lain agar UKM yang ada di desa ini terus dibina dan bisa berkembang dalam event promosi pameran-pameran dalam mempromosikan hasil olahannya”. (Wawancara Mulkam/Kepala Desa Sungai Kapitan, tanggal 31 Januari 2018)

Pengolahan kerupuk ini yang menjalankan ibu-ibu rumah tangga yang kerjanya hanya mengolah dan menjual apabila menjalankan struktur birokrasi sesuai dengan anjuran pemerintah masih jauh belum bisa berjalan, semua yang dilakukan para pengolah ini masih tradisional kalau disuruh menjalankan sesuatu yang baru pasti banyak kendala terutama kebiasaan dan disiplin terhadap prosedur yang ada belum terbiasa menjalankan birokrasi tersebut. Kalau UKM yang skala menengah mungkin struktur birokrasi sudah bisa

dijalankan dengan baik, karena semua sudah tertata rapi sesuai kebutuhan dan fungsinya. Sehingga lebih mudah untuk pengawasan dan pembinaannya.

Adapun hasil wawancara dari aparat lain sebagai berikut:

“birokrasi organisasi dalam implementasi SNI belum berjalan karena tidak ada koordinasi satu dengan yang lain jadi saya juga tidak tahu harus bagaimana, fungsi pokok SNI sendiri kami belum paham sebagai aparat pemerintah”. (Wawancara Abdul Gapur/Lurah Kumai Hilir, Tanggal 24 Januari 2018)

Dari hasil wawancara bahwa struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap implementasi penerapan SNI pengolahan kerupuk pada UKM. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesepahaman dengan arti pentingnya dari penerapan SNI itu sendiri. Menurut Edward III dalam Rochyati, 2012, masalah transmini juga terjadi manakala kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau karena tidak tersedianya saluran komunikasi dan sumberdaya (dana) yang memadai. Akibatnya frekuensi koordinasi dan sosialisasi sangat jarang dilakukan dan menghambat implementasi.

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksanapun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi

pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Dari variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu sama yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya; implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak akan optimal dalam mencapai tujuan program. Begitu juga watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran.

C. Pembahasan

1. Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil Menengah (UKM) pengolah kerupuk

Implementasi SNI pada UKM pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai saat ini belum optimal seluruhnya dijalankan secara maksimal karena menjalankan implementasi SNI sesuai dengan standar sangat berat untuk dilakukan sehari-hari dalam proses mengolah kerupuk. Memang dalam menjalankan implementasi SNI menjamin produk pangan dan mutu didalam proses produksi telah menjadi syarat wajib yang harus dijalankan bagi para produsen pengolah kerupuk. Hal ini menjadi factor yang penting untuk keselamatan konsumen dan keselamatan masyarakat umumnya baik bagi pengolah sendiri, terutama untuk

melindungi pemasaran produk di hasilkan dan memelihara kepercayaan konsumen terhadap mutu produk.

Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Sasaran utama dalam pelaksanaan standardisasi, adalah meningkatnya ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan pekerjaan instalasi guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri.

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan suatu alat kebijakan pemerintah untuk melindungi dan memberikan kemudahan untuk perdagangan yang lebih luas dalam memasarkan produk yang di hasilkan oleh para pelaku usaha, sehingga penerapan standar sangat penting dalam melakukan peningkatan daya saing produk pengolahan kerupuk ini. Dengan berlakunya standar ini bermanfaat untuk memberikan petunjuk kepada para pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi perdagangan produk yang berkualitas dalam melindungi konsumen untuk keselamatan, keamanan, dan kesehatan.

Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan tidak dilarang. Meskipun begitu, kita juga tahu agar produk dalam negeri bisa bersaing secara sehat di dunia internasional maka sangatlah diperlukan penerapan SNI. Pemberlakuan SNI terhadap semua bentuk kegiatan dan

produk dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Andaikata SNI ini diterapkan oleh semua bentuk kegiatan dan produk maka sangatlah mendukung percepatan kemajuan di negeri ini. Seperti halnya di negara-negara eropa yang produk- produknya memenuhi standar nasional bahkan internasional.

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunggal dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai standardisasi nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 November 2000. Ketentuan ini adalah sebagai pengganti PP No. 15/1991 tentang Standardisasi Nasional Indonesia dan Keppres No. 12/1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No.102 Tahun 2000 tentang Standarnisasi Nasional pada butir a dan b menjelaskan bahwa tujuan penerapan SNI adalah :

a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya gunaproduksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen,

pelusaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan dibidang standarisasi perlu lebih ditingkatkan;

b. bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di dalamnya mengatur pula masalah standarisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standarisasi.

Jaminan mutu kerupuk yang dihasilkan menyangkut masalah tatacara pelaku usaha mengolah kerupuk tersebut. Penerapan SNI ini untuk menghasilkan jaminan mutu kerupuk harus didukung dengan menjalankan aspek GMP dan aspek SSOP sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

Penerapan GMP harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan proses pengolahan makanan baik oleh manajemen, karyawan, pemasok bahan termasuk tamu yang melakukan kunjungan. Informasi mengenai proses penerapan GMP yang berlaku dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang diantara berbagai produk yang diolah (Crammer, 2006). Penerapan GMP secara keseluruhan di Indonesia disahkan menurut keputusan Menteri Kesehatan RI Keputusan Menteri Kesehatan No. 1098-/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk makanan.

Pada prinsipnya penerapan GMP yaitu teknik atau cara dalam menjalankan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan proses produksi

mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan konsumen akhir dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen bahwa produk yang dihasilkan aman dan bermutu (layak dikonsumsi). Aman berarti produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit, keracunan atau kecelakaan yang merugikan konsumen akibat bahan kimia, mikrobiologi atau fisik. Layak berarti kondisi produk menjamin makanan yang diproduksi adalah layak untuk dikonsumsi manusia yaitu tidak mengalami kerusakan, berbau busuk, menjijikkan, kotor, tercemar atau terurai (Thaher, 2005)

Dari hasil pengamatan pengolah kerupuk masih belum optimal dalam menjalankan standar GMP, masih banyak penyimpangan yang dilakukan pada saat melakukan proses produksi, hal ini disebabkan karena mereka mengolah kerupuk ditempat dapur keluarga belum mempunyai rumah produksi sendiri, kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Marcellino Brahmantio G, 2017 tentang Penerapan Good Manufacturing Practice pada Industri Kecil dan menengah tentang Pangan yang menyimpulkan bahwa penerapan GMP pada Industri Kecil dan Menengah di daerah-daerah masih belum dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak seluruhnya Industri Kecil dan Menengah tersebut melaksanakan criteria standar GMP yang ada pada masing-masing aspek. Walaupun pada aspek produksi penerapan standar GMP sudah sebagian dilakukan, tetapi untuk aspek pengendalian mutu banyak standar yang belum dilaksanakan. Sedangkan pada ketiga aspek

lainnya yaitu aspek karyawan, aspek sarana dan prasarana serta aspek dokumentasi ada sebagian besar belum dilaksanakan.

Good Manufacturing Practices (GMP) memiliki beberapa pengertian yang cukup mendasar yaitu :

1. Suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi makanan agar aman bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.
2. Berisi penjelasan-penjelasan tentang persyaratan minimum dan pengolahan umum yang harus dipenuhi dalam penanganan bahan pangan di seluruh mata rantai pengolahan dari mulai bahan baku sampai produk akhir.

Good Manufacturing Practices merupakan suatu konsep manajemen dalam bentuk prosedur dan mekanisme berproses yang tepat untuk menghasilkan output yang memenuhi standar dengan tingkat ketidaksesuaian yang kecil. *Good Manufacturing Practices* yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi Cara Produksi yang Baik (CPB) diterapkan oleh industri yang produknya dikonsumsi dan atau digunakan oleh konsumen dengan tingkat resiko yang sedang sampai tinggi seperti : produk obat-obatan, produk makanan, produk kosmetik, produk perlengkapan rumah tangga, dan semua industri yang terkait dengan produksi produk tersebut. GMP secara luas berfokus dan berakibat pada banyak aspek, baik aspek proses produksi maupun proses operasi dari personennya sendiri. Yang diutamakan dari GMP adalah agar tidak terjadi kontaminasi terhadap produk selama proses produksi hingga informasi produk ke konsumen sehingga produk aman dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Termasuk dalam pengendalian GMP adalah faktor fisik

(bangunan, mesin, peralatan, transportasi, konstruksi pabrik, dll), faktor higienitas dari personel yang bekerja dan faktor kontrol operasi termasuk pelatihan dan evaluasi GMP.

Good Manufacturing Practices (GMP) berisi penjelasan-penjelasan tentang persyaratan minimum dan pengolahan umum yang harus dipenuhi dalam penanganan bahan pangan di seluruh mata rantai pengolahan dari mulai bahan baku sampai produk akhir. Adanya penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dalam industri pangan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, perbaikan dan pemeliharaan maka perusahaan dapat memberikan jaminan produk pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi yang nantinya akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan dan unit usaha tersebut akan berkembang semakin pesat.

Adapun manfaat dari penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sebagai berikut:

1. Menjamin kualitas dan keamanan pangan
2. Meningkatkan kepercayaan dalam keamanan produk dan produksi
3. Mengurangi kerugian dan pemborosan
4. Menjamin efisiensi penerapan HACCP
5. Memenuhi persyaratan peraturan/ spesifikasi/sandar
6. Meningkatkan image dan kompetensi perusahaan/organisasi
7. Meningkatkan kesempatan perusahaan/organisasi untuk memasuki pasar global melalui produk/kemasan yang bebas bahan beracun (kimia, fisika dan biologi)

8. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap produk
9. Menjadi pendukung dari penerapan sistem manajemen mutu

Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) merupakan suatu prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi yang umumnya berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi atau area industri tidak terbatas pada tahapan tertentu. Sanitasi merupakan cara pencegahan penyakit dengan mengatur atau menghilangkan factor-faktor lingkungan yang saling terkait dalam rantai perpindahan penyakit tersebut.

Penerapan SSOP yang dijalankan pelaku usaha pengolahan kerupuk masih banyak penyimpangan pada saat berproduksi, ini akan berpengaruh terhadap hasil olahan yang dilakukan, jika mengolah kerupuk tidak sesuai dengan prosedurnya yang baik maka akan menghasilkan produk yang kurang baik juga. Walaupun pelaku usaha mengolah bergabung dengan dapur keluarga jika mereka disiplin untuk mengolah sesuai prosedur seharusnya bisa dijalankan, karena kurang kesadaran dalam menjalankan SSOP ini maka pelaku usaha semuanya sendiri dalam mengolah kerupuk.

Dari hasil dilapangan mengenai aspek SSOP ini masih ada yang belum dilaksanakan secara keseluruhan mulai dari kebersihan peralatan produksi, pencegahan kontaminasi silang, sanitasi karyawan, pelabelan dan penyimpanan, pengawasan binatang pengganggu. Hal ini sependapat dengan temuan penelitian Ach T. dkk, 2013 tentang Evaluasi Prosedur Standar Sanitasi Kerupuk Amplang di UD Sarina, yang menyimpulkan bahwa perusahaan ini penerapan prosedur operasi standar untuk sanitasi (SSOP) masih belum terlaksana dengan baik. Terdapat 3 tahapan kunci yang belum

terlaksana dengan baik yaitu pencegahan kontaminasi silang, pengawasan kondisi kesehatan personil dan menghilangkan hama dari unit pengolahan.

Agar Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat digunakan sebagai salah satu faktor pasar Indonesia maka diperlukan upaya promosi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Konsumen perlu diberikan pemahaman tentang manfaat yang bisa diperoleh apabila menggunakan produk/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/organisasi yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan tidak dilarang. Meskipun begitu, kita juga tahu agar produk dalam negeri bisa bersaing secara sehat di dunia internasional maka sangatlah diperlukan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap semua bentuk kegiatan dan produk dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Andaikata Standar Nasional Indonesia (SNI) ini diterapkan oleh semua bentuk kegiatan dan produk maka sangatlah mendukung percepatan kemajuan di negeri ini. Seperti halnya di negara-negara eropa yang produk-produknya memenuhi standar nasional bahkan internasional.

Implementasi Standar Nasional Indonesia yang dilakukan para pengolah kerupuk memang belum dijalankan secara optimal karena masih ada kendala yang dihadapi oleh mereka. Dikarenakan tidak mudah untuk melakukan sesuai dengan Standar yang dianjurkan oleh pemerintah. Dengan

adanya kendala ini para pengolah kecil hanya mampu mengolah dengan kemampuan yang dimilikinya. Pada dasarnya pengolah menerapkan standar pengolahan kerupuk yang dijalani ini memang kesulitan dan belum mampu menjalankan untuk waktu sekarang, karena modal untuk membangun usaha ini rata-rata pengolah menggunakan modal sendiri, selain itu tempat produksi masih bergabung dengan dapur keluarga.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SNI pada UKM pengolahan kerupuk

Implementasi kebijakan public dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pelaksanaan suatu kebijakan public yang ditetapkan bersama untuk mencapai tujuan atau sasaran. Oleh karena itu kebijakan public tidak boleh bertentangan dengan praktek-praktek social yang sudah ada dalam masyarakat sehingga mendapat resistensi ketika diimplementasikan.

Factor-faktor yang mempengaruhi implementasi Standar Nasional Indonesia bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu factor pendukung dan penghambat. Adapun factor pendukung meliputi pemahaman pengolah kerupuk dalam melaksanakan syarat-syarat SNI dan lembaga terkait baik dari pemerintah daerah maupun dari swasta. Dan factor penghambat meliputi terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki para pengolah, terbatasnya modal yang dimiliki, terbatasnya sumber daya manusia terhadap motivasi penerapan SNI.

Dalam rangka mendukung penerapan SNI untuk pengolah kerupuk, factor pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya arti SNI dan factor

lembaga penunjang menjadi factor yang paling dipertimbangkan oleh pelaku usaha dalam memutuskan melakukan penerapan SNI pada produk yang dihasilkannya. Dengan itu diperlukan langkah-langkah untuk mendukung dan menyemangati para pelaku usaha dengan cara mensosialisasikan dan pendampingan terhadap penerapan SNI dalam menghasilkan produk yang terjamin aman dikonsumsi. Dan juga diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana laboratorium uji kelayakan produk dan dibutuhkan kebijakan pemangkasan waktu proses pengurusan SNI agar pelaku usaha pengolahan kerupuk bisa cepat mendapatkan menggunakan SPPT SNI.

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) menurut Edward III dalam Nugroho (2003:512) yang mengemukakan empat factor penentu keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resources*), disposisi (*disposition*), struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat di analisa 2 faktor yang mempengaruhi implementasi. Faktor tersebut meliputi pendukung dan penghambat dalam menerapkan standar nasional Indonesia pada usaha kecil menengah adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung dalam implementasi ini sesuai dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi (*communication*), merupakan upaya untuk mengkomunikasikan kebijakan oleh instrumen kepada masyarakat (*stakeholder*) atau sasaran kebijakan guna mendapatkan kesepahaman dengan sasaran kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah harus berjalan harmonis karena untuk mewujudkan suatu peraturan dan kebijakan harus sama-sama bisa diajak kerjasama dalam menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Adanya komunikasi ini agar kesepahaman dalam menjalankan tujuan kebijakan akan memberikan pemikiran baru kepada sasaran kebijakan, sehingga mereka dapat menerapkan kegiatan Standar Nasional Indonesia kepada para pelaku usaha. Sebagaimana yang ditemukan oleh Edward III di dalam Nugroho (2003:512), langkah pertama untuk implementasi suatu kebijakan agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan adalah perlunya pembuat kebijakan mengkomunikasikan kepada organisasi dan atau public, menyediakan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan para pihak yang terlibat serta bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan (dalam hal ini Dinas Perikanan). Namun sangat disayangkan, dari pengamatan dan wawancara peneliti dengan para pelaku

usaha pengolah kerupuk dengan implementor, ditemukan bahwa kegiatan implementasi kebijakan ini belum dilakukan secara terus-menerus dengan alasan kekurangan dana operasional.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implemeutasi kebijakan.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Pada dasarnya komunikasi penerapan SNI sudah di informasikan oleh dinas-dinas terkait dan sudah disosialisasikan ke para pelaku usaha pengolah kerupuk tetapi UKM pengolah kerupuk masih berat untuk memenuhi persyaratan yang dianjurkan pemerintah. Dengan keadaan mereka yang

belum bisa menjalankan syarat SNI para pelaku usaha masih mengolah kerupuk dengan kemampuannya dalam menghasilkan produk. Sedangkan pelaku usaha yang sudah mendapatkan SNI ini terus berkembang dan bisa bersaing dengan produk lain.

b. Disposisi (disposition)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program,

penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Faktor disposisi dalam implementasi penerapan SNI pada UKM pengolah kerupuk adalah berkaitan dengan komitmen Pemerintah Daerah, cenderung untuk melihat perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalkan kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Selain itu factor disposisi dalam mendukung implementasi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Hasil pengamatan dengan pengolah kerupuk dalam proses pengolahannya pada umumnya mengetahui dalam menjelaskan prosedur

dalam mengolah kerupuk yang dilakukan mereka. Tetapi kenyataannya dilapangan para pengolah dalam melakukan proses pengolahan kerupuk semampunya saja untuk menjalankan implementasi. Walaupun dari dinas terkait sudah mensosialisasikan dan mendampingi dalam proses produksi tetapi kalau prosesnya masih jadi satu dengan dapur keluarga ini pasti tidak bisa untuk menjalankan sesuai prosedur karena mengolah produk ini alur dan tata ruang tidak boleh bolak balik dalam menjalankan proses mengolah kerupuk.

Implementasi tersebut seharusnya ditunjang dengan komitmen pemerintah daerah melalui beberapa kagiatan antara lain penyuluhan, pelatihan/sosialisasi, pengadaan sarana dan prasarana serta pengujian mutu hasil olahan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa: jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementers) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Faktor Penghambat

Faktor – factor penghambat dalam implementasi ini sesuai dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1) Sumberdaya (*Resources*)

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang memegang peranan penting berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan

sehingga perlu diarahkan melalui manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

Sumberdaya yang ada masih jauh dari standar yang ditentukan, karena faktor sumberdaya ini sangat mempengaruhi proses dalam menjalankan implementasi SNI untuk menerapkan sesuai dengan standar yang ada. Terkait dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi yang meliputi sumberdaya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam implementasi anggaran untuk melaksanakan kebijakan sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Anggaran untuk menjalankan implementasi harus di bantu dengan pemerintah agar mereka semangat untuk menjalankannya. Kalau mengharapkan dari pelaku kerupuk secara sepihak tidak akan berjalan kecuali pengolah yang mempunyai anggaran usaha yang besar. Menerapkan implementasi SNI ini memakan anggaran yang cukup besar sehingga pelaku usaha yang kecil belum mampu mencapai kearah tersebut. Menjalankan implementasi SNI harus dipersiapkan mulai sekarang baik fasilitas maupun anggarannya untuk mendapatkan Sertifikat SNI dengan itu para pelaku usaha pelan-pelan harus menjalankan syarat-syarat SNI agar produk yang dihasilkan bisa terjamin mutunya.

2) Struktur Organisasi (*Bureucratic Structure*)

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Efektif dan tidak efektifnya implementasi suatu kebijakan tergantung pada struktur organisasi birokrasi. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Aspek pertama adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Aspek kedua adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standard Operation Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Dalam menjalankan struktur organisasi dalam implementasi SNI pengolahan kerupuk harus sejalan dengan standar yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Edward III dalam Agustino (2012:153), dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah: melakukan Standar Operating Procedure

(SOP) dan melaksanakan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Selain factor pendukung ada factor penghambat dalam penerapan SNI bagi pengolah kerupuk. Faktor penghambat yang dirasakan oleh UKM untuk mendapatkan SNI saat ini memang berat dijalankan sesuai persyaratan yang harus dipenuhi sampai-sampai UKM ini tidak mampu mengikuti persyaratan yang dianjurkan pemerintah, karena UKM ini mayoritas industri skala rumah tangga sehingga tidak mampu mengikuti syarat yang diwajibkan pemerintah. Selain itu factor penghambat proses pengolahan kerupuk salah satunya keterbatasan modal usaha yang dimiliki, para pelaku usaha ini dalam menjalankan usahanya memakai modal sendiri sehingga perkembangan usaha yang dijalani sulit berkembang, padahal banyak bank yang menawarkan pinjaman untuk mengembangkan usahanya tetapi mereka takut tidak mampu membayar dan juga tidak ada agunan jaminan ke bank.

Dengan penghambat ini sudah jelas para pelaku usaha sulit untuk mengembangkan usahanya secara cepat. Selain itu juga sumber daya manusia yang dimiliki para pelaku usaha ini masih rendah dalam memotivasi kemajuan usaha dalam menerapkan SNI. Dengan keterbatasan wawasan dan pengetahuan dapat mempengaruhi usaha yang dijalani, beda

dengan pelaku usaha yang berani dan berjuang untuk kemajuan usahanya pasti mau pinjam modal ke bank dan sumberdaya karyawan yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi dalam mendukung meningkatkan usahanya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan


Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan SNI pada UKM pengolahan kerupuk di Kabupaten Kotawaringin Barat belum dilaksanakan secara optimal. Dikarenakan UKM belum maksimal menjalankan syarat-syarat yang dianjurkan pemerintah dalam melaksanakan pengolahan yang baik sesuai standar baik dari aspek GMP maupun SSOP.
2. Factor-faktor yang mempengaruhi penerapan SNI yaitu factor pendukung yaitu pemahaman UKM dalam menerapkan SNI dan lembaga terkait, dalam menjalankan factor pendukung harus dikomunikasikan karena komunikasi kunci keberhasilan implementasi SNI pada pengolah kerupuk agar mengetahui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, disposisi dalam mengembangkan, memberikan wawasan dari dinas terkait dalam memproduksi hasil olahan yang benar-benar sesuai standar. Sedangkan factor penghambatnya dalam mendapatkan SNI yaitu terlalu berat persyaratan untuk mendapatkan SNI dan prosesnya lama. Dikarena factor sumberdaya yang dimiliki masih minim baik fasilitas, ketrampilan maupun anggaran, dan factor struktur birokrasi yang dilakukan UKM belum sesuai dengan SOP. UKM pengolah kerupuk ini beranggapan dengan adanya SOP malah mempersulit dalam mengembangkan usahanya.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang dapat penulis sarankan yaitu:

1. Dalam mendukung implementasi kebijakan SNI perlu adanya campur tangan pemerintah daerah terhadap UKM pengolah kerupuk baik dari segi anggaran maupun bantuan sarana dan prasarana pengolahan kerupuk untuk menghasilkan produk yang layak dan aman dikonsumsi.
2. Dalam implementasi SNI pengolahan kerupuk factor pemahaman terhadap manfaat dan tujuan SNI dan factor lembaga terkait yang menjadi factor paling penting untuk memutuskan dalam penerapan SNI.
3. Kebijakan Pemerintah dalam penerapan SNI untuk melindungi dan memberikan kemudahan untuk perdagangan yang lebih luas dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Ainulyaqin, M. (2014). *Penerapan SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure) Pada Proses Pembekuan Filet Ikan Kakap Merah*, Akademi Perikanan Sidoarjo. Dari situs World Wide Web: <http://yaqin311293.blogspot.co.id/2014/03/penerapan-ssop-sanitation-standard.html>
- Ach Triharjono, Banu Diyah Probawati, Muhammad Fakhry. (2013). Evaluasi Prosedur Standar Sanitasi Kerupuk Amplang di UD SARINA. *Jurnal Agriintek*, vol 7, No.2 Agustus 2013
- Anil Otor. (2013) *Kebijakan penggunaan bahan dan alat terlarang terhadap penangkapan ikan di perairan umum*. Jakarta: Tugas Akhir Program Magister, Magister manajemen Administrasi Publik Universitas Terbuka.
- Arikunto, Suharsimi, (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ananda Gagan, (2010). *GMP, Good Manufacturing Practices*, Dari situs World Wide Web: <http://anandagagan.blogspot.co.id/2010/03/good-manufacturing-practices-gmp-of.html?showComment=1444642074219>
- Bagas Haryotejo, (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi produsen mie instan dalam penerapan standar nasional Indonesia*, Dari situs World Wide Web: <http://jurnal.kemendag.go.id/index.php/bilp/article/view/103>
- [BPOM-RI] Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (1999). *Pedoman Pemeriksaan Sarana Pengolahan Makanan Kaleng Berasam Rendah*. Direktorat Pengawasan Makanan dan Minuman Republik Indonesia.
- _____. (2005). *Pedoman Pemeriksaan Sarana Pengolahan Saus Dalam Botol*. Direktorat Inspeksi Dan Sertifikasi Pangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia. [EU] Europe United. 1993. Europe United Directive 93/43/EEC on the Hygiene of Foodstuffs. June 14,1993.
- [BSN] Badan Standarisasi Nasional. (1998) *Standar Nasional Indonesia – SNI 4852-1988. Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (Hazard Analysis Critical Control Point - HACCP) Serta Pedoman Penerapannya*. Jakarta (ID) : Badan Standarisasi Nasional.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Budihardjo,M. (2014). *Panduan Praktis Menyusun SOP* . Jakarta: Raih Asa Sukses.

- BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang kerupuk merupakan makanan ringan, dari situs World Wide Web: https://eprints.uns.ac.id/27563/1/H3113043_pendahuluan.pdf
- Bhiaztika, R, Darimiyya, H. (2012). *Kajian Penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) di Industri Rajungan PT. Kelola Mina Laut Madura*. Universitas Trunijoyo. Madura dari situs World Wide Web: [jurnal-8-kajian-penerapan-good-manufacturing-practice-gmp-di-industri.pdf\(SECURED\)-AdobeReader](#)
- Crammer, M. (2006). *Food Plant Sanitation, Design, Maintenance, and Good Manufacturing Practices*. New York: CRC Press.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc:California.
- Didi Irawan. (2017) *Evaluasi ex-ante pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kotawaringin barat tahun 2013-2015*. Jakarta: Tugas Akhir Program Magister, Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
- Direktorat Jenderal Perikanan. (2000). *Sanitasi dan Hygiene*. dari situs World Wide Web: [http:// www.dkp.go.id/direktorat_jenderal_perikanan.htm](http://www.dkp.go.id/direktorat_jenderal_perikanan.htm).
- Elis Masrifah. (2015). *Kesesuaian Penerapan Manajemen Mutu Ikan Pindang Bandeng (Chanos chanos) Terhadap Standar Nasional Indonesia*. Bogor
- Haeruman, H. (2000). *Peningkatan Daya Saing UMKM untuk Mendukung Program PEL*. Makalah Seminar Peningkatan Daya Saing, Graha Sucofindo, Jakarta.
- Hafsah, Mohammad Jafar. (2004). *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, Infokop 25, 40-44.
- Ikhwan, K. (2015). *GMP dan SSOP*. Diunduh 16 February 2015, dari situs World Wide Web: <http://ikhwan-kirom-file.blogspot.co.id/2015/02/gmp-dan-ssop.html>
- Iqbal Adifatiyan,S. (2013). *Laporan Implementasi GMP dan SSOP*. Dari situs World Wide Web: <http://iqbaladifatiyansyach.blogspot.co.id/2013/12/laporan-inplementasi-gmp-dan-ssop.html>
- Jbp Nugraha. (2014). *Latar belakang Industri Rumah Tangga*. Dari situs World Wide Web: e-journal.uajy.ac.id/6454/2/KOM103709.pdf
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009,cet. 26 Hal: 4

- Kendala usaha kecil menengah dan solusi cara mengatasinya. Dari situs World Wide Web: <http://usahamodalkecil31.blogspot.co.id/2012/08/kendalan-usaha-kecil-menengah-dan-solusi.html>
- Kumpulan karya tulis ilmiah, Diunduh 10 Januari 2017, Dari situs World Wide Web: <http://tugasakhiramik.blogspot.com/2017/01/faktor-yang-mempengaruhi-implementasi.html>
- Lisyanti, (2009). *Evaluasi Penerapan Cara Produksi Yang Baik (Good Manufacturing Practices) dan Penyusunan SSOP Industri Lidah Buaya* di PT. Libe Bumi Abadi Jurnal MPI Vol. 4 No. 1
- Lesceviva, M. (2004). Rural Entrepreneurship Success Determinant. *Unpublished Working Papers*, Faculty of Economics, Latvian University of Agriculture, Eksjo, Latvian.
- Maupa, Haris, 2004. *Faktor-Faktor yang Menentukan Pertumbuhan Usaha Kecil di Sulawesi Selatan*. Disertasi Program Pascasarjana Unhas. Tidak dipublikasikan.
- Manajemen mutu dan keamanan pangan. dari situs World Wide Web: <http://yprawira.wordpress.com/manajemen-mutu-dan-keamanan-pangan>
- Munizu, Musran. (2010). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 12, Hal 33-41.
- Muhandri, T. dan D. Kadarisman. (2006). *Sistem Jaminan Mutu Industri Pangan*. IPB Press, Bogor. Thaheer, H. 2005. *Sistem Manajemen HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Martosubroto, et al (1991). *Potensi dan Penyebaran Sumberdaya Ikan laut di Perairan Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Miles, Mathew B dan Mchael A, Huberman. (1992). *Analisa data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohadi. Jakarta: UI Press
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook Edition 3*. USA : Sage Publications
- Mokhamin, Pengertian HACCP, GMP, GTP, GRP dan SSOP. Diambil 13 Juni 2015, dari situs World Wide Web: <http://mokhamin3.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-haccp-gmp-gtp.html>
- Marcellino, B.G, (2017). *Penerapan Good Manufacturing Praticce Pada Industri Kecil dan Menengah Tentang Pangan*, Universitas Guna Darma. Depok

- Nugroho, Riant, (2011). *Public Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Pengertian Standar Nasional Indonesia (SNI) Tujuan Sejarah Sistem Penerapan, Pengawasan dan Sanksi. Diunduh bulan 10/2015, dari situs World Wide Web: <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-standar-nasional-indonesia.html>
- Pratinvi, Nur Anisa Ari. (2002). *Manajemen Mutu Pengolahan Ikan Teri Nasi (stolephorus sp.) Kualitas Ekspor*. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Poernomo. (2007). *Urgensi Penerapan Sistem Rantai Dingin Untuk Mempertahankan Kesegaran Ikan*. Di dalam: Nikijuluw V, penyunting. Meningkatkan Nilai Tambah Perikanan. Jakarta: Satker Ditjen P2HP, DKP.
- Rahmi, Y., Wifqi,A., Ratih,A.S., (2015). Penerapan sistem hazard analysis critical control point (HACCP) pada proses pembuatan keripik tempe. *Jurnal ilmiah teknik industry*, vol.14, No.1, Juni 2015
- Rusman Iskandar, (2010). Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman. Universitas Negeri Padang , dari situs World Wide Web: <https://iskandarlbs.files.wordpress.com/2010/11/miles-huberman-buku.doc>
- Rokhman, A. (2008). *Peran Kebijakan Publik, Orientasi Kewirausahaan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Produk Perikanan Prima (Disertasi)*. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Rini Susianawati. (2006). *Kajian Penerapan GMP dan SSOP Pada Produk Ikan Asin Kering Dalam Upaya Peningkatan Keamanan Pangan di Kabupaten Kendal*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.Semarang
- Samsuri,T., Widowati. (2017). *Implementasi Standar Nasional Indonesia Tembakau memerlukan Komitmen Semua Pihak*, Universitas Tribhuwana Tungadewi. Buana Sains Vol. 16, No.2:195-200
- Silvana, (2010) Penerapan Sanitation Standard Operating procedure di PT. Tri Teguh Manunggal Sejati. IPB dari situs World Wide Web: <http://elysciel.blogspot.co.id/2010/12/sanitation-standard-operating.html>
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfa Beta

- Setyobudi, Andang. (2007). Peran Serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* 5, 29-35.
- Sulaeman, Suhendar. (2004). *Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Pasar Regional dan Global*, *Infokop* 25, 113-120.
- Tambunan, Tulus T.H. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, Salemba Empat, Jakarta.
- Thaher, Hermawan. 2005. *Sistem Manajemen HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Tathagati, A. (2014). *Step by step membuat SOP*. Jakarta: Efata Publishing.
- Temtime, Zelealem T., and J. Pansiri. (2004). Small Business Critical Succes/Failure Factors in Developing Economies: Some Evidence From Bostwana, *American Journal of Applied Sciences* 1, 18-25.
- Tujuan dan Penerapan SNI. Dari situs Word Wide Web: <http://lampost.co/berita/penerapan-sni-untuk-mutu-dan-keamanan-pangan>
- Tujuan dan Penerapan SNI. Dari situs Word Wide Web http://bsn.go.id/main/berita/berita_dct/7578/Penerapan-SNI-untuk-Mutu-dan-Keamanan-Pangan#.W0cu4biiWag
- [US-FDA] United States – Food and Drug Administration. (1986). *Part 110-Federal Government Rules And Regulations For Good Manufacturing Practices*. US Department of Health and Human Services, College Park, MD 20740
- Winarno, F.G dan Surono. (2004). *HACCP dan Penerapannya Dalam Industri Pangan*. Bogor (ID) : M-Brio Press, cetakan ke 2.
- Yusral, (2016). *Kajian Penerapan GMP dan SSOP Pada Pengolahan Ikan Nila (oreochromis niloticus) Asap di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam*. *Jurnal Katalisator*. Vol 1 No. 1 Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat


Lampiran 1. Pertanyaan Pedoman Wawancara**Nama Instrumen :****Tingkat Pendidikan:****Umur :****Alamat :****A. Yang diketahui implementasi**

1. Apakah saudara tahu tentang implementasi/pelaksanaan pentingnya standar nasional indonesia yang harus dilaksanakan pada pengolahan kerupuk?
2. Bagaimana saudara melaksanakan syarat SNI dalam mengolah kerupuk?
3. Bagaimana saudara memproduksi kerupuk yang bisa terjamin aman dikonsumsi?
4. Sudahkah saudara menerapkan cara berproduksi yang baik dan benar/GMP dalam mengolah kerupuk?
5. Sudahkah saudara menerapkan Sanitasi Standar Operasional Prosedur/SSOP dalam pengolahan kerupuk?
6. Apakah saudara tahu prosedur pengolahan yang sesuai standar nasional indonesia dalam menjamin produk yang bermutu?
7. Pernahkah pemerintah daerah/aparatur daerah yang mensosialisasikan tentang pentingnya standar nasional Indonesia diterapkan pada pengolahan kerupuk?
8. Apakah saudara mengetahui manfaat dan tujuan standar nasional Indonesia?
9. Apakah saudara tahu syarat-syarat mendapat standar nasional indonesia pada pengolahan kerupuk?
10. Bagaimana proses pengurusan SNI kerupuk?
11. Dari mana sumber modal untuk usaha kerupuk ini?
12. Instansi mana yang membantu pengurusan/membina tentang standar nasional Indonesia?
13. Apa kesulitannya saudara dalam pelaksanaan menerapkan standar nasional indonesia?
14. Berapa lama saudara memulai usaha pengolahan kerupuk?
15. Tahun berapa saudara mendapat SNI?
16. Berapa kilogram perhari/perminggu dalam mengolah kerupuk?
17. Jenis alat apa yang saudara miliki dalam mengolah kerupuk?

18. Dipasarkan kemana saja kerupuk yang saudara olah?
19. Sertifikat apa yang saudara sudah miliki dalam mengolah kerupuk?
20. Pernahkah saudara mengikuti pelatihan/sosialisasi tentang pengolahan kerupuk yang baik dan benar sesuai dengan standar?
21. Bagaimana SDM karyawan untuk mengolah kerupuk?


B. Faktor pendukung dan faktor penghambat menerapkan standar nasional Indonesia.

1. Bagaimana kesulitannya mengolah kerupuk sesuai standar yang di syaratkan SNI?
2. Alasan saudara melakukan pengolahan kerupuk?
3. Keuntungan apa yang saudara peroleh selama melakukan pengolahan kerupuk?
4. Apa yang menjadi pendukung saudara melakukan pengolahan kerupuk yang sesuai standar nasional?
5. Apa hambatan/kendala penerapan standar nasional Indonesia dalam pengolahan kerupuk?
6. Bagaimana cara mengatasi hambatan/kendala pengolahan kerupuk yang belum sesuai standar yang ditentukan? Mengapa demikian?



Pertanyaan Pedoman Wawancara**Nama Instrumen :****Tingkat Pendidikan:****Umur :****Alamat :**

1. Sebagai aparaturnya daerah dukungan apa yang diberikan para pengolah kerupuk dalam menerapkan SNI?
2. Bagaimana saudara membina UKM agar dalam pembuatan kerupuk yang dilakukan sesuai standar ditentukan pemerintah?
3. Pernahkah disosialisasikan pentingnya SNI kepada pengolah kerupuk?
4. Bantuan dan kebijakan apa yang diberikan kepada pengolah kerupuk dalam menerapkan SNI untuk menghasilkan produk yang bermutu dan terjamin dikonsumsi?
5. Pernahkah saudara memonitoring para pengolah kerupuk rumah-rumah saat proses produksi?
6. Adakah kendala yang dihadapi pengolah kerupuk dalam menerapkan SNI, bagaimana mengatasi kendala tersebut?



Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

Pengolahan milik Syarifah Salmah




Pencetakan



Perebusan

Pengolahan Jumariyah



Pengadonan




Perebusan




Penjemuran


Tempat pengolah Hj. Mardiana



Pencampuran bumbu



Pencetakan



Perebusan




Kerupuk siap diwarnai



pemotongan kerupuk



Pengolahan Rosdiana



Pengadonan



Perebusan



Kerupuk diwarnai

Pengolahan Umi Kalsum



Pencetakan



Perebusan



Pewarnaan

Pengolahan Masitah



Pengadonan




Kerupuk siap di kemas




Outlet

Pengolahan Samsul Badriah



Pencetakan



Perebusan

